

**ANALISIS ADAT PERKAWINAN MANDAR *TOYANG ROENG*
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi salah satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah
dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Majene

Oleh:

MUH. DERMAWANSYAH
NIM : 20156121018

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) MAJENE
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang Berjudul “**Analisis Adat Perkawinan Mandar Toyang Roeng Dalam Perspektif Hukum Islam**” yang di susun oleh **Muh. Dermawansyah, Nim: 20156121018**, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, 13 Agustus 2025 M, 19 Safar 1447 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan beberapa perbaikan.

Majene, 13 Oktober 2025
21 Rabiul Akhir 1447 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Supriadi, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Noercholis Rafid, A.M.H.I	(.....)
Munaqisy I	: Nurhayati S.Sy., M.H.I	(.....)
Munaqisy II	: Nur Akifah Janur, A. Md. Bing., S.H., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Andi Jusran Kasim, S.H.I., M.H	(.....)
Pembimbing II	: Iqbal, S.Hum., M.Hum	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan SEBI



Nuzha S.Sy., M.H.I

NIP. 19871207201801 2002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Muh. Dermawansyah NIM: 20156121018**, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah mengoreksi secara saksama skripsi berjudul "Analisis Tradisi Perkawinan Adat Mandar *Toyang roeng* Dalam Perspektif Hukum Islam" memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat – syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 14 Juli 2025

Pembimbing I



A. Jusran Kusim, S.H.I., M.H
NIP. 49840415 201903 1 008

Pembimbing II



Iqbal, S.Hum., M.Hum
NIP. 19910311 202203 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mu. Dermawansyah
NIM : 20156121018
Tempat/Tgl.Lahir : Majene, 12 Februari 2003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Tradisi Perkawinan Adat Mandar Toyang roeng
Dalam Perspektif Hukum Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 21 Juli 2025

Penyusun,



Muh. Dermawansyah
NIM. 20156121018

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*Analisis Tradisi Perkawinan Adat Mandar Toyang Roeng dalam Perspektif Hukum Islam*” dalam waktu yang relatif singkat. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sebagai *Uswatun Hasanah* bagi seluruh umat manusia dalam menjalani kehidupan di dunia maupun sebagai bekal di akhirat nanti. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari pemenuhan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penyusunan sebuah karya ilmiah tentu membutuhkan pengetahuan dan pengalaman yang memadai. Keterbatasan penulis dalam kedua aspek tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentu tidak terlepas dari dukungan dan peran berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada kedua orang tua tercinta. Kepada ayahanda Usman, yang menjadi penopang utama keluarga, baik secara materi maupun tenaga, serta tak henti-hentinya memberikan semangat dan motivasi hingga penulis mampu sampai pada tahap ini. Juga kepada ibunda Sarintang, sosok penuh cinta yang telah melahirkan dan senantiasa menyelimuti penulis dengan kasih sayang dan doa tulus seorang ibu, sehingga penulis diberikan kekuatan, kesehatan, dan kebahagiaan hingga saat ini.

Tak lupa, rasa terima kasih yang mendalam juga penulis tujukan kepada seluruh anggota keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas segala dukungan, doa, dan semangat yang telah diberikan. Semua itu menjadi sumber pemantik semangat yang terus menyertai penulis sejak awal masuk dalam dunia perkuliahan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene hingga akhirnya berhasil menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana. Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada;

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Aminunddin Lahami, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak A. Jusran Kasim, S.HI., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene sekaligus Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Iqbal, S.Hum., M.Hum., selaku Pembimbing II, yang senantiasa membimbing dan memberi arahan yang membangun kepada penulis, mulai dari tahap awal penyusunan proposal hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Ibu Nurhayati, S.Sy. dan Bapak Ardiansyah, S.H., M.H. selaku Penguji I dan II yang telah berkenan memberikan arahan, saran, serta kritik demi meningkatkan kualitas dan penyempurnaan skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan staf akademik pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik yang berstatus dosen tetap maupun dosen LB, yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan kontribusi yang bernilai positif dan menjadi jenjang berproses penulis di ranah akademik sejak awal masa perkuliahan hingga pencapaian gelar Sarjana Hukum (S.H).
8. Segenap keluarga besar Peradaban Official yang sudah menjadi keluarga kedua bagi penulis. Bukan sekadar tempat berbagi tawa di tengah lelah dan kesedihan, tapi juga jadi ruang penuh cerita, Ilmu, dan kebersamaan, terkhusus kepada

Kawan Muh. Irsyad Fattah, S.H., M.H, Abdi,S.H, Calu, Riski, Husnul, Hamsah, Rahmat, Pemo dan Najib sehingga penulis berada dititik ini.

9. Segenap Keluarga besar Organisasi HMI, IM3I dan KAMRI yang senantiasa menjadi ruang berproses penulis dalam dunia kampus.
10. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Warkop Rumah Teduh dan D’Hauna yang menjadi tempat menepi dari lelah dan penat di tengah kesibukan, serta kepada kawan Calu, Faudzi, dan Rifki yang senantiasa menemani dan membantu penulis selama proses penulisan skripsi ini.
11. Ucapan terima kasih penulis juga kepada Nur Wajihah yang cukup berperan penting di balik layar, dan turut berperan dalam mendukung dan membantu penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
12. Terakhir, Terima kasih kepada diri penulis sendiri, Muh. Dermawansyah, terima kasih tetap bertahan sampai dititik ini, menjadikan raga dipenuhi keterbatasan ini menjadi tumpuan utama dalam menghadapi dunia, meskipun seringkali berada dititik terendah dalam kehidupan tetapi raga tetap bersedia menjadi penopang, jiwa, ambisi dan harapan menjadi pendorong dalam menghadapi itu semua. Setiap proses yang terjadi pun tidak luput dari refleksi diri sendiri menuju kedewasaan demi menjadi secercah harapan bagi kebahagiaan orang tua, keluarga, dan orang-orang yang kau cintai yang mengharapkan kesuksesan mu. Maka tetaplah melangkah dengan segala keterbatasan, karena langkahmu adalah bentuk nyata dari doa-doa semua orang yang pernah terucap dalam diamnya.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, aamiin.

Majene, 28 Juli 2025

Penulis,

Muh. Dermawansyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN DAN SINGKATAN	x
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	8
D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu	9
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN TEORITIS	12
A. Tinjauan Umum Pernikahan	12
B. Budaya dan Agama Islam	21
C. Adat Pernikahan Masyarakat Mandar.....	27
D. Tradisi Toyang roeng.....	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Sumber Data	35
D. Metode Pengumpulan Data.....	35
E. Instrumen Penelitian	36
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	37
G. Pengujian Keabsahan Data	37
BAB IV PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran Umum Lingkungan Buttu	39

B. Praktik Tradisi Toyang Roeng Pada Adat Pernikahan Masyarakat Mandar Lingkungan Buttu Kelurahan Tande	44
C. Pandangan hukum tradisi Toyang roeng pada adat pernikahan masyarakat Mandar Lingkungan Buttu kelurahan Tande.....	60
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Implikasi	73
LAMPIRAN.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab- Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef

ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	,	Apostof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	a
إ	<i>kasrah</i>	I	i
أ	<i>ḍammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
أ	<i>fathah</i> dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ ... أ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إ	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis di atas
أ	<i>ḍammah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamutū*

D. *Tā marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* atau ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t) sedangkan *tā marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h). Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ) dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Ḥaqq*

الْحَجُّ : *Al-Ḥajj*

نُعَمُّ : *Nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘Aduwwun*

Jika huruf ي bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah ī. Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī

عَرَبِيٌّ : 'Arabī

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garismendatar (-), contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif, contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta'murūna*

النَّوْعُ : *An-Nau*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. contoh :

Fi Zilāl Al- Qurān

Al- Sunnah Qabi Al- Tadwin

I. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah, Contoh: دِينُ اللهِ *dīnullāh* بِالله *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t], Contoh : هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *Hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi

yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh :

Wamā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkati mubārakan

Syahru Ramaḍān ai-laẓi unẓila fih al-Qurān

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Naṣir al-Farābi

Al-Gazāli

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu) Naṣr Hāmīd Abū zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Hāmīd (bukan: Zaīd, Naṣr Hāmīd Abū)

K. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt. = *Subḥānahū wa Ta'ālā*

saw. = *ṣhallallāhu, 'alaihi wa sallam*

a.s = *'alaihi al-salām*

H = Hijriyah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

i. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'imrān/3:4 HR = Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Muh. Dermawansyah
NIM : 20156121018
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Tradisi Perkawinan Adat Mandar Toyang roeng Dalam Perspektif Hukum Islam

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan tradisi Toyang Roeng dalam adat pernikahan masyarakat Mandar di Lingkungan Buttu, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam dari segi tahapannya. Toyang Roeng merupakan tradisi turun-temurun yang hanya dilaksanakan oleh keluarga-keluarga yang memiliki garis keturunan tertentu (*Mosangana'*), dengan bentuk utama berupa ayunan besar dari bambu dan kayu yang digunakan dalam prosesi pernikahan.

Tradisi ini diyakini membawa keselamatan dan keberkahan, namun terdapat kepercayaan yang berpotensi bertentangan dengan akidah Islam, seperti anggapan bahwa tidak melaksanakannya akan mendatangkan malapetaka.

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan teologi normatif syar'i dan antropologi, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara budaya, tradisi Toyang Roeng memiliki nilai simbolis dan sosial yang kuat dalam mempererat ikatan kekeluargaan. Dari segi praktek dalam setiap tahapan dalam tradisi ini tetap sejalan dengan syariat terlepas keyakinan yang mengiringi pelaksanaannya yang mengandung unsur takhayul dan dapat menyimpang dari ajaran tauhid dalam Islam.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut Selain itu, tokoh agama memiliki peran penting dalam memberikan edukasi akidah yang benar kepada masyarakat dengan pendekatan yang bijak dan kontekstual agar masyarakat mampu membedakan antara budaya yang bersifat mubah dengan praktik yang menyimpang dari tauhid. Masyarakat juga diharapkan dapat melestarikan budaya lokal secara proporsional dengan tetap menjadikan agama sebagai landasan utama dalam menilai suatu tradisi. Oleh karena itu, peningkatan literasi keagamaan sangat diperlukan agar tradisi dapat dimaknai secara bijak dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Dalam proses pembangunan dan penyelenggaraan kehidupan nasional, Indonesia selalu menempatkan persatuan dan kesatuan sebagai prioritas. Negara ini terdiri dari 34 provinsi dan sebagai negara kesatuan yang dihuni oleh berbagai suku bangsa, budaya, bahasa, agama, dan kepercayaan, Indonesia mencerminkan keragaman yang luar biasa.¹

Setiap daerah di Indonesia memiliki beragam kebudayaan dan adat istiadat, terutama dalam hal adat pernikahan. Setiap pernikahan biasanya melibatkan rangkaian proses dan simbol yang penuh makna, serta menyampaikan pesan-pesan tertentu secara tersirat. Oleh karena itu, penting untuk memahami makna yang terkandung dalam ritual tersebut. Di kalangan masyarakat hukum adat, prinsip kekeluargaan yang berlandaskan garis keturunan masih sangat dijunjung tinggi, dengan fokus pada pelestarian silsilah keluarga. Sebagai hasilnya, perayaan pernikahan dalam komunitas ini cenderung memiliki variasi yang unik, baik dalam bentuk maupun pelaksanaannya.²

Dalam studi agama kontemporer, hubungan antara agama dan budaya pun sering menjadi topik yang menarik perhatian berbagai pihak. Di antara berbagai pandangan yang ada, beberapa pihak berusaha keras untuk memisahkan agama beserta kesakralannya dari budaya. Hal ini karena agama dianggap sebagai realitas

¹ Novi Suci Dinarti, Dinie Anggraeni Dewi, Yayang Furi Furnamasari “Meningkatkan Integrasi Nasional melalui Implementasi Nilai-Nilai Bhinneka Tunggal Ika”, *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no.3, (2021) : h. 7890 - 7891

² Nurul Amaliah, Andi Ima Kusuma, “Tradisi *Toyng Roeng* pada Pernikahan Masyarakat Tande Di Kecamatan Tammero’do Sendana Kabupaten Majene, *Jurnal Kajian Sosial dan Budaya* 7, no 1, (2023) : h.73

yang agung, sakral, dan suci, sehingga harus terjaga dari pengaruh unsur lain yang bisa mengurangi nilai kesakralannya, termasuk budaya. Disisi lain, beberapa kalangan lainnya berupaya untuk meletakkan agama dan budaya dalam hubungan dialogis, dimana keduanya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Seperti anak panah dan busurnya, yang saling terikat dan membutuhkan. Agama sulit berkembang di tengah masyarakat tanpa adanya budaya, dan budaya pun membutuhkan agama untuk memberikan energi positif yang mendukung kelangsungan hidup umat manusia.³

Islam memiliki sifat konfirmatif, yakni bersikap selektif dalam menerima nilai-nilai budaya dan tradisi lokal. Jika suatu budaya atau tradisi bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, maka Islam akan melakukan penyesuaian atau pembaruan terhadap budaya tersebut agar tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam, sebuah proses yang dikenal sebagai Islamisasi budaya. Langkah ini menjadi krusial karena tradisi dan unsur lokalitas akan selalu menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Namun, hal tersebut tidak akan mengurangi eksistensi maupun sifat universal Islam. Sebagai agama yang universal, Islam tetap menjadi acuan utama dalam seluruh aspek kehidupan, terlepas dari dinamika budaya setempat.⁴

M. Noor Harisuddin menyatakan bahwa dalam Islam, adat atau kebiasaan merupakan salah satu acuan hukum yang digunakan untuk menangani suatu permasalahan yang tidak dijelaskan dalam Alqur'an atau hadis, dengan syarat adat tersebut tetap sejalan dengan ajaran Islam.⁵

³ Abd Hannan, Khotibul Umam, "Tinjauan Sosiologi Terhadap Relasi Agama Dan Budaya Pada Tradisi Koloman Dalam Memperkuat Religiusitas Masyarakat Madura", *Resiprokal: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 5, no.1, (2023) : h.58

⁴ Abdul Wahab Syakhrani, Muhammad Nafis, "Islam sebagai agama dan Islam sebagai budaya dalam masyarakat banjar", *Mushaf Journal : Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis* 2, no. 3, (2022) : h. 270-271

⁵ Abd Rahim, Muliatul Maghfiroh, Musyaffa' Rafiqie, "Budaya Sundrang Perspektif Suku Mandar Di Pulau Masalembu Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Agama", *Lisan AL-Hal : Jurnal Pengembangan Pemikiran dan kebudayaan* 18, no.2, (2024) : h. 307

Suku Mandar sebagai salah satu suku di Provinsi Sulawesi Barat memiliki karakteristik, budaya, dan tradisi unik yang terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang telah memasyarakat. Agar kebudayaan ini tetap lestari, masyarakat dan individu pencipta budaya tersebut berupaya mempertahankannya, sehingga menjadi ciri khas yang saling melengkapi.⁶

Dalam konteks pernikahan, pernikahan adat di Mandar bukan hanya sekedar rangkaian upacara, melainkan sebuah tradisi yang sarat dengan makna dan simbolisme. Setiap tahapan, mulai dari pemilihan pasangan hingga pelaksanaan upacara pernikahan, dilaksanakan dengan cermat sesuai dengan adat dan kepercayaan yang telah diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi.⁷

Salah satu tradisi yang ada di daerah Mandar adalah tradisi *Toyang Roeng* yang masih terus dijaga oleh masyarakat Mandar, khususnya di lingkungan Buttu, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Tradisi ini bersifat khusus karena hanya dijalankan oleh keluarga-keluarga yang memiliki garis keturunan langsung (*Mosangana'*) yaitu dari leluhur yang sama, sehingga tidak semua warga Tande melaksanakannya. *Toyang Roeng* merupakan permainan tradisional berbentuk ayunan besar khas Mandar, yang dibuat dari bambu dan kayu, dengan dua tiang penyangga setinggi sekitar tiga meter. Hingga kini, masyarakat Tande masih tetap melakukan tradisi ini dalam acara pernikahan sebagai bentuk pelestarian dan penghormatan terhadap warisan budaya nenek moyang.

Toyang roeng atau bisa disebut juga dengan model permainan, ini memiliki empat tempat duduk dengan posisi terpisah dan menggantung, lalu digerakkan manual dengan bantuan beberapa orang. Saat mulai berputar, masyarakat yang

⁶Nur Fahmi Hidayah, Aldiawan, "Nilai-nilai dakwah dalam tradisi mallele boyang Pada masyarakat Mandar", *Jurnal Studi Komunikasi dan Dakwah* 3, no 2, (2023) : h.63

⁷Novita Anggriani, "Perkawinan Adat di Mandar : Ritual dan Makna Mendalam", *Arsip Budaya Nusantara*, diakses dari <https://arsipbudayanusantara.blogspot.com/2024/02/perkawinan-adat-di-mandar-ritual-dan.html>, (12 Oktober 2024).

menaikinya akan tampak seperti berayun. Sebelum tradisi ini dimulai, masyarakat mendahuluinya dengan berdoa bersama. Dalam hal ini, kedua mempelai pengantin juga ikut berdoa bersama dengan maksud selalu diberikan perlindungan dan keselamatan. Kedua mempelai serta orang tua yang masih mengenakan pakaian adat lengkap mendapat kesempatan pertama untuk mengawali pelaksanaan tradisi ini.⁸

Dalam penelitian Nurul Amaliah yang mewawancarai salah satu masyarakat tande yang berada di daerah Tammero'do yaitu Nenek Mardawia, Menurut keterangannya tradisi *Toyang roeng* telah menjadi ritual yang dilaksanakan secara turun-temurun oleh masyarakat Tande. Masyarakat meyakini bahwa jika tradisi ini tidak dilakukan, dapat membawa malapetaka bagi pengantin atau keluarganya. Beberapa akibat yang dipercaya dapat terjadi antara lain kegilaan, penyakit kulit, perut membesar, ketidaksuburan, serta berbagai penyakit lainnya⁹, yang dimana hal ini dapat merusak akidah masyarakat karena terlalu mempercayai sesuatu yang tidak ada tuntunan dalam ajaran islam dan bisa saja berujung pada kesyirikan.

Seperti dalam firman Allah SWT Qs. An-Nisa 4:48 :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ
إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

Terjemahan

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), tetapi Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa pun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar.¹⁰

⁸ Hamdi, "Nilai-Nilai Dakwah dalam Tradisi *Toyang roeng* pada Masyarakat Mandar di Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur", *Skripsi*, (Majene, Jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah, STAIN Majene, 2023), h. 16

⁹ Nurul Amaliah, Andi ima Kusuma, "Tradisi *Toyang roeng* Pada Pernikahan Masyarakat Tande Di Kecamatan Tammaro'do Sendana Kabupaten Majene", *Jurnal Kajian Sosial dan Budaya* 7, no.1, (2023), h. 76

¹⁰ Kementerian agama RI, *Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah pentashihan 2019), h. 116

Terjemahan Bahasa Mandar

*Sitongangna Puang Allah Taala andiangi na maa'dappangan dosa mappa'dua-I. Anna (Puang) na maa'dappangan inggannana dosa di laengna dosa (mappa'dua) di to napoelo'. Anna inai-inai mappa'dua Puang Allah Taala, sitongangna diangi mappogau' dosa kaiyang.*¹¹

Perlu di pahami terlebih dahulu bahwa tradisi ini merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan masyarakat tande yang masih memiliki rumpun keluarga yang sama, salah satu keterangan masyarakat tande di lingkungan buttu yang juga melakukan tradisi ini mengatakan bahwa dalam praktek nya masyarakat meyakini bahwa ketika tradisi tidak dilakukan oleh masyarakat yang pada dasar nya masih termasuk dalam rumpun keluarga yang melakukan tradisi ini mereka akan mendapatkan timbal balik seperti peristiwa anak pasangan tersebut mengalami kegilaan, pasangan yang kemudian semestinya melakukan tradisi ini tapi tidak melaksanakannya akan mengalami semacam penyakit dan ketika ada suatu acara pernikahan dari keluarga mereka, pasangan yang kemudian mengalami penyakit tersebut akan ikut melaksanakan tradisi *Toyang Roeng* dan penyakit nya pun lambat laun sembuh seiring setelah melakukan tradisi ini, sehingga dari peristiwa tersebut, masyarakat memercayai bahwa dari pengaplikasian tradisi ini akan mendapatkan keselamatan dari berbagai macam musibah.¹²

Hal ini dapat di simpulkan bahwa perlunya pengkajian lebih dalam terhadap tradisi ini karena di khawatirkan adanya penyimpangan yang terjadi karena masyarakat menganggap tradisi ini sebagai suatu keharusan tanpa melihat apakah tradisi ini sudah selaras dengan syariat islam atau tidak.

¹¹ Muh. Idham kholid bodi, *koro'ang mala'bi*, (Makassar:Balitbang agama makassar 2019), h. 153

¹² Observasi awal dengan Mawaddah, pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025, pukul 10:20

Seperti dalam firman Allah SWT Qs. AL-Baqarah 2:170 :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْلَوْكَانَ آبَاؤُهُمْ
لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾

Terjemahan Kemenag

Apabila dikatakan kepada mereka, “Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah,” mereka menjawab, “Tidak. Kami tetap mengikuti kebiasaan yang kami dapati pada nenek moyang kami.” Apakah (mereka akan mengikuti juga) walaupun nenek moyang mereka (itu) tidak mengerti apa pun dan tidak mendapat petunjuk?.¹³

Terjemahan Bahasa Mandar

*Anna mua' dipa'uangngi lao ise'iya "Peccoe'i mie' iya anu pura napaturung Puang Allah Taala". Ise'iya ma'uang: "(andiang), anna iyami' sangga' na mappeccoe'i anu iya me'apa dilolongan pole di kanne'-kanne'i", (apa' na meccoe' tadi ise'iya?) mau kanne'-kanne'na ise'iya andiang naissang seu-seuwa anna andiang toi rua mallolongan patiroang?*¹⁴

Berdasarkan Ayat diatas bahwa fenomena sebuah tradisi dalam sebuah masyarakat telah lama terjadi dan dilakukan pada zaman masyarakat arab terdahulu yang berpegang teguh pada kebiasaan nenek moyang mereka, mereka meyakini bahwa kebiasaan nenek moyang yang diwariskan pada mereka adalah sesuatu yang baik dan mesti dilakukan tanpa melihat dan memahami maksud dari kebiasaan itu sehingga mereka tenggelam dalam kebodohan dan kesesatan mereka sendiri. Dalam penerapan sebuah adat perlu nya pengkajian lebih dalam terkait kesesuaian nya dengan pemikiran manusia itu sendiri dan syariat islam sebagaimana Menurut Imam Syafi'i, adat dianggap mubah (boleh) selama tidak terdapat dalil yang melarangnya dan tidak bertentangan dengan aqidah maupun syariat Islam. Oleh karena itu, para ulama dalam mazhab Syafi'i kerap memanfaatkan 'urf dalam

¹³ Kementrian agama RI, *Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah pentashihan 2019), h. 34

¹⁴ Muh. Idham kholid bodi, *koro'ang mala'bi*, (Makassar:Balitbang agama makassar 2019), h. 44

persoalan-persoalan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam syariat atau tidak memiliki batasan yang jelas dalam penggunaannya menurut bahasa.¹⁵

Urgensi dari penelitian ini pun sejalan dengan ayat diatas yang merupakan sebuah tradisi yang melekat pada masyarakat, yang dimana sebuah tradisi tentu nya memiliki nilai tersendiri. Meskipun tradisi itu sesuatu yang tidak tertulis, tetapi perlu nya penerapan dan penghormatan terhadap tradisi leluhur menjadi sebuah keharusan dalam suatu masyarakat yang masih memegang teguh kebiasaan yang menjadi turun – temurun dalam hal ini penting untuk mengkaji bagaimana ajaran islam memandang tradisi *Toyang roeng* dari segi praktik dan menjadi patokan masyarakat dalam meyakini sesuatu. Dalam penelitian ini, dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk dapat mempertahankan dan merayakan sebuah tradisi terkhusus dalam proses perkawinan tanpa melanggar aturan-aturan dan norma agama. Sepanjang pengetahuan peneliti sudah ada yang membahas tentang tradisi *Toyang roeng* tetapi belum ada yang peneliti temukan terkait secara detail dan terperinci terkait tradisi *Toyang roeng* dalam pandangan hukum islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dari itu peneliti merasa bahwa hal ini perlu melakukan pendalaman terhadap tradisi tersebut, agar dapat melihat sejauh mana kadar kebolehan dan keharaman pada tradisi ini, karena peneliti khawatir adanya unsur – unsur yang bertentangan dalam ajaran islam pada masyarakat tande, maka peneliti melakukan sebuah penelitian yang dituangkan dalam sebuah judul bagaimana “*Analisis Tradisi Perkawinan Adat Mandar Toyang roeng Dalam Perspektif Hukum Islam*” dengan rumusan masalah sebagai berikut:

¹⁵ Ulfa Daryanti, St. Nurjannah, “Analisis ‘Urf terhadap Tradisi Janur Kuning Dalam Adat Pernikahan Jawa Di Kabupaten Luwu Timur”, *Shautana, Jurnal ilmiah mahasiswa perbandingan mazhab*2, no.1, (2021), h. 259

B. *Rumusan Masalah*

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *Toyang roeng* pada adat pernikahan masyarakat Mandar Lingkungan Buttu kelurahan Tande kecamatan Banggae Timur?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terkait tradisi *Toyang roeng* pada adat pernikahan masyarakat Mandar Lingkungan Buttu kelurahan Tande kecamatan Banggae Timur?

C. *Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus*

Agar memudahkan dalam memahami penelitian ini sehingga tidak terjadi kesalahpahaman, peneliti akan memberikan definisi yang erat kaitannya dengan judul skripsi, berikut uraian deskripsi fokus yang disajikan di sajikan dalam bentuk table:

No	Fokus penelitian	Deskripsi Penelitian	Ket.
1.	Tradisi	Tradisi atau kebiasaan dari bahasa Latin <i>tradio</i> Merujuk pada tindakan yang berulang-ulang secara tidak disadari dan dianggap bermanfaat bagi kelompok tertentu, sehingga dilestarikan. Kata tradisi dapat di artikan pula mentransfer sesuatu untuk dijaga. Secara umum, tradisi adalah kebiasaan yang berkembang melalui peristiwa sejarah yang panjang.	
2.	<i>Toyang roeng</i>	Salah satu tradisi masyarakat majene suku Mandar adalah tradisi <i>Toyang roeng</i> , tradisi ini biasanya digelar pada	

		acara pernikahan masyarakat Mandar. Masyarakat di Kelurahan tande hingga saat ini masih mempertahankan tradisi <i>Toyang roeng</i> ini ketika acara pernikahan.	
3.	Hukum Islam	Hukum Islam, atau syariat, merupakan seperangkat aturan yang ditetapkan oleh Allah dan disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW kepada umat manusia. Aturan ini mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan keimanan (Aqidah) maupun perbuatan (amal) yang dijalankan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari.	

D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Kajian Pustaka bertujuan untuk mempelajari dan mendalami penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. *Hamdi*, dalam skripsinya “Nilai-Nilai Dakwah Dalam Tradisi *Toyang roeng* Pada Masyarakat Mandar di Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur”, (STAIN Majene 2023), menjelaskan bagaimana korelasi antara nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam agama islam dan yang terkandung dalam tradisi *Toyang roeng*. Perbedaan dari penelitian diatas bahwa, penelitian di atas membahas tentang apa saja nilai – nilai dakwah yang ada di dalam tradisi *Toyang roeng*, sedangkan dalam penelitian ini

lebih rinci membahas tentang bagaimana Hukum Islam memandang tradisi *Toyang roeng* tersebut.

2. *Nur Sapitri*, dalam skripsinya ” Internalisasi Nilai-Nilai Sosial Dalam Tradisi Mattojang Di Desa Salo Dua Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang”, (IAIN Pare-pare, 2023), menjelaskan tentang tradisi mattojang yang merupakan adat perayaan pesta hasil panen yang didapat sebagai ungkapan rasa syukur, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi mattojang serta nilai-nilai sosial yang terkandung di dalam tradisi itu. Adapun perbedaan dari penelitian diatas ialah penelitian diatas merupakan adat dalam acara perayaan hasil panen sedangkan penelitian ini adalah tradisi yang dilangsungkan pada acara pernikahan.
3. *Nurul Amaliah, Andi Ima Kesuma*, dalam jurnalnya “Tradisi *Toyang roeng* Pada Pernikahan Masyarakat Tande di Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene”, (Universitas Negeri Makassar, *Jurnal Kajian Sosial dan Budaya*, Vol. 7, No. 1, 2023), menjelaskan tentang proses Kesakralan pelaksanaan tradisi *Toyang roeng* dan makna atau simbol yang terdapat pada tradisi *Toyang roeng*. Perbedaan dari penelitian di atas bahwa, penelitian diatas membahas tentang makna dan simbol kehidupan yang ada pada tradisi *Toyang roeng* pada masyarakat tande yang bermigrasi ke tammerodo, sedangkan penelitian peneliti ini membahas lebih dalam tentang tradisi *Toyang roeng* pada pernikahan adat Mandar ditinjau hukum islam pada masyarakat Tande di kecamatan Banggae.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana pelaksanaan adat perkawinan *Toyang Roeng* pada masyarakat mandar di Lingkungan Buttu Kelurahan Tande
- b. Untuk mengetahui bagaimana hukum islam memandang adat perkawinan *Toyang Roeng* pada masyarakat mandar di Lingkungan Buttu Kelurahan Tande

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, sebagai tambahan pengetahuan terhadap perkembangan teori dan penyelenggaraan penelitian dalam dunia pendidikan mengenai pemahaman terkait tradisi *Toyang roeng* dalam perspektif hukum islam.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat luas, khususnya pada masyarakat Mandar, masyarakat Muslim, masyarakat Tande, maupun instansi yang berhubungan dengan penelitian ini, dan sebagai bahan pelajaran pihak yang memerlukan sebagai referensi atau tambahan informasi.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Tinjauan Umum Pernikahan*

1. **Pengertian Pernikahan**

Secara etimologis, istilah perkawinan dalam bahasa Arab dikenal dengan kata *nikah* atau *zawaj*. Kedua istilah ini lazim digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Arab dan banyak ditemukan dalam Al-Qur'an serta Hadis Nabi. Kata *nikah* memiliki beberapa makna, antara lain *al-qath'i*, *al-dhomm*, *al-tadakhul*, dan *al-jam'u*, yang dapat diartikan sebagai persetubuhan, hubungan badan, percampuran, atau kebersamaan. Dalam makna harfiah, *nikah* berarti berkumpul, sedangkan secara kiasan merujuk pada akad atau perjanjian untuk menikah.¹

Selanjutnya mengenai pengertian pernikahan dikemukakan beberapa pendapat ahli diantaranya :

- a. Menurut Sayuti Thalib, Perkawinan adalah ikatan perjanjian yang suci dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara laki-laki dengan seorang perempuan guna membentuk keluarga yang kekal, santun - menyantuni, kasih – mengasihi, tentram dan bahagia
- b. Menurut Huzairin, Perkawinan adalah hubungan seksual, sehingga tidak ada perkawinan (Nikah) bilamana tidak ada hubungan seksual, sebagaimana contoh apabila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (*iddah*) untuk menikahi bagi bekas istri itu dengan laki-laki lain

¹Sakban Lubis, Muhammad Yunan Harahap, Rustam Effendi, Buku, Fiqih Munakahat Hukum pernikahan Dalam Islam, (Cet.1, Jambi, PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 1

- c. Menurut Imam Syafi'i, Nikah adalah suatu akad yang dengan nya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti majazi (*metaphoric*) nikah artinya hubungan seksual.²

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sebuah pernikahan, yang diartikan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mematuhi perintah Allah, yang pelaksanaannya juga dianggap sebagai ibadah. Ungkapan "akad yang sangat kuat" atau *mitsaqan ghalidzan* menjelaskan makna dari "ikatan lahir batin" yang ada dalam Undang-Undang, yang menunjukkan bahwa akad perkawinan bukan sekadar perjanjian yang bersifat keperdataan. Sementara itu, ungkapan "untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah" memiliki makna yang sama dengan frasa "berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang ada dalam UU Perkawinan.³

Adapun yang dimaksud dengan perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU No.1/1974) pasal 1 bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 KHI menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan pelaksanaannya merupakan ibadah.

²A. Kumaidi Jafar, Buku Hukum perkawinan di indonesia, (Cet I, Bandar lampung: Arjasa Pratama, 2021), h. 17-18

³Salma Aisha Rahmat, Husni Syawali, "Akibat Hukum Perkawinan Yang Salah Satu Pihak Berpindah Agama Pasca Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 2, (2021) : h. 88

Apabila Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggunakan istilah yang bersifat umum, maka KHI menggunakan istilah khusus yang tercantum dalam al-Qur'an. Misalnya, *mitsaqan galidzan*, *ibadah*, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

Dari beberapa yang sudah dijelaskan diatas, terlihat bahwa pernikahan adalah fitrah ilahi, seperti firman Allah Qs Ar-Rum 30:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahan:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁴

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna di antara tanda-tanda (alama' akkuasangna Puang Allah Taala), iyamo Iya mappadiang di sesemu pa'baliang (para baine) pole di alawemu mie', mamoare'o patottongo'o anna musa'ding sannango'o lao, anna napajari di sesemu mie' sayang anna makkesayang. Sitongangna di bassa di'o tongang diang tanda (alama' akkuasangna Puang Allah Taala) di sesena kaum iya mappikkir.*⁵

2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan memiliki dasar hukum yang menjadikannya disarankan untuk dilakukan oleh umat Islam. Adapun dasar hukum pernikahan berdasarkan Al Qur'an dan Hadits adalah sebagai berikut:

⁴ Kementrian agama RI, *Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah pentashilan 2019), h. 585

⁵ Muh. Idham khalid bodi, *koro'ang mala'bi*, (makassar:balitbang agama makassar 2019), h. 793

firman Allah Qs An-Nisa' 4:1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

①

Terjemahan

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.143 Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.⁶

Terjemahan Bahasa Mandar

*E inggannana rupa tau, pe'atakwao mie' lao di Puangmu iya pura mappadiango'o mie' pole di mesa rupa tau Adam), anna pole di iyai (Adam), Puang Allah Taala mappadiang pa'baliangna (Hawa), anna pole di da'duana Puang Allah Taala mappapa'biya tommuane anna to baine iya mae'di. Anna pe'atakwao mie' lao di Puang Allah Taala iya nasawa' sanga-Na diango'o siperau-perauang anna (pearai) pallulluareang. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi samata manjagaio mie'*⁷

Dasar Hukum pernikahan juga terdapat dalam Hadits riwayat sahabat 'Alqamah dalam Shahih al-Bukhari (Dalam *Kitabu an-Nikah* pada pembahasan *Man lam yastathi' al-ba'ah falyashum*, hadits ke 5066 (hal. 955)). Rasulullah bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya

Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah; karena menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Adapun bagi siapa

⁶ Kementrian agama RI, *Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah pentashilan 2019), h.104

⁷ Muh. Idham kholid bodi, *koro'ang mala'bi*, (makassar:balitbang agama makassar 2019), h.137

saja yang belum mampu menikah, hendaklah ia berpuasa; karena berpuasa itu merupakan peredam (syahwat)nya.⁸

Hukum perkawinan itu asalnya mubah (boleh), dalam artian tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang tetapi berdasarkan pada perubahan alasan atau keadaan individu yang akan melaksanakan perkawinan, hukum perkawinan dapat menjadi sunnah, wajib, makruh, atau haram.

Perkawinan dianggap sunnah jika secara fisik seseorang sudah siap untuk menikah dan secara finansial telah memiliki cukup untuk kehidupan sehari-hari. Bagi orang seperti ini, menikah adalah sunnah. Sementara itu, menurut ulama Syafi'iyah, niat menikah untuk mencapai ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan juga dianggap sunnah.

Perkawinan dianggap wajib apabila seseorang, dari segi keuangan, sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan secara fisik sangat membutuhkan pernikahan. Jika tidak menikah, ia berisiko jatuh dalam perbuatan yang salah. Oleh karena itu, bagi orang dalam kondisi seperti ini, menikah menjadi suatu kewajiban.

Perkawinan dianggap makruh apabila seseorang secara fisik sudah siap untuk menikah, namun belum dalam keadaan yang sangat mendesak, sementara biaya untuk menikah belum cukup. Jika pernikahan dilakukan, hal tersebut hanya akan menyulitkan kehidupan istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, bagi orang dalam situasi seperti ini, menikah menjadi makruh

Perkawinan menjadi haram apabila seseorang menyadari bahwa ia tidak mampu menjalani kehidupan berumah tangga atau menjalankan kewajiban batin, seperti memenuhi kebutuhan suami. Begitu pula bagi perempuan, jika ia menyadari tidak mampu memenuhi hak-hak suami atau ada kondisi yang menghalanginya untuk melayani kebutuhan batinnya, seperti penyakit jiwa, kusta, atau masalah pada

⁸ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam", *Seikat, Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Hukum* 1, no. 1, (2022) : h. 24

organ kewanitaannya, maka ia tidak boleh menyembunyikan hal tersebut. Sebaliknya, ia wajib mengungkapkan semua keadaan tersebut kepada suaminya, seperti seorang pedagang yang wajib memberi penjelasan mengenai kekurangan pada barang dagangannya.⁹

3. Rukun dan syarat pernikahan dalam Islam

Rukun nikah dalam Islam merujuk pada syarat-syarat atau elemen-elemen yang harus dipenuhi dan dilaksanakan agar pernikahan dianggap sah menurut ajaran Islam. Rukun nikah ini dijelaskan dalam Al-Qur'an, Hadis Rasulullah SAW, dan ijma' (keepakatan) para ulama. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai rukun nikah dalam Islam:

a. Ijab dan Qabul:

- 1) Ijab (Tawaran): Merupakan pernyataan atau tawaran dari pihak wali (atau calon suami sendiri) kepada calon istri atau wali yang mewakili, yang menyatakan niat untuk menikahi.
- 2) Qabul (Penerimaan): Merupakan jawaban atau persetujuan dari calon istri atau wali yang mewakili atas tawaran ijab. Penerimaan ini harus disampaikan dengan jelas dan tegas.

b. Wali:

Dalam Islam, pernikahan seorang wanita memerlukan wali yang bertanggung jawab atas kepentingan dan keselamatan calon pengantin perempuan. Wali bisa berupa ayah, kakek, saudara laki-laki, atau wali hakim jika tidak ada wali yang sah.

⁹ Dwi Dasa Suryantoro, Ainur Rofiq, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam", *Ahsana Media Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian KeIslaman* 7, no. 2, (2021) : h.41

c. Saksi:

Dua orang saksi yang adil harus hadir pada saat ijab dan qabul dilaksanakan. Mereka harus menyadari peran mereka sebagai saksi dalam pernikahan, dan kesaksian mereka menjadi syarat sahnya pernikahan.

d. Mahar:

Mahar adalah hak yang harus diberikan oleh suami kepada istri sebagai tanda tanggung jawab suami terhadap istri. Besar mahar disepakati oleh kedua belah pihak dan bisa berupa harta, uang, atau benda yang memiliki nilai

e. Tidak ada penghalang :

Calon suami dan istri harus bebas dari halangan atau penghalang syar'i yang dapat menghambat pelaksanaan pernikahan. Penghalang tersebut bisa berupa hubungan darah, hubungan keluarga yang dilarang dalam Islam, status pernikahan yang belum selesai, atau halangan lain yang bertentangan dengan hukum Islam.

f. Akad nikah

adalah pernyataan lisan atau tertulis yang menyatakan ijab dan qabul secara jelas dan tegas, yang disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.¹⁰

Berikut nya mengenai syarat nikah dalam Islam :

a. Syarat Calon Suami

- 1) Beragama Islam.
- 2) Berjenis kelamin laki-laki.
- 3) Identitasnya diketahui secara jelas.
- 4) Mampu memberikan persetujuan secara sadar.
- 5) Tidak memiliki halangan untuk menikah (misalnya mahram, masih dalam masa iddah, dsb)

¹⁰ Malik Adharsyah, Muhammad Sidqi, Muhammad Aulia Rizki, "Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam* 2, no.1, (2024) : h. 49-50

- b. Syarat Calon Istri
 - 1) Beragama Islam.
 - 2) Berjenis kelamin perempuan.
 - 3) Identitasnya diketahui secara jelas.
 - 4) Memberikan persetujuan terhadap pernikahan.
 - 5) Tidak memiliki penghalang untuk menikah.
- c. Syarat Wali dalam Pernikahan
 - 1) Berjenis kelamin laki-laki.
 - 2) Sudah dewasa (baligh).
 - 3) Memiliki hak dan kedudukan sebagai wali.
 - 4) Tidak memiliki penghalang untuk menjadi wali (misalnya karena perbedaan agama atau sebab lain yang syar'i).
- d. Syarat Saksi Pernikahan
 - 1) Minimal dua orang laki-laki.
 - 2) Hadir saat akad nikah berlangsung.
 - 3) Memahami maksud dari akad nikah.
 - 4) Beragama Islam.
 - 5) Telah dewasa (baligh).
- e. Syarat Ijab dan Qabul
 - 1) Ijab disampaikan oleh wali perempuan.
 - 2) Qabul atau penerimaan disampaikan oleh calon suami.
 - 3) Keduanya memahami ucapan ijab dan qabul atau terjemahannya.
 - 4) Ijab dan qabul diucapkan secara bersambung (tanpa jeda lama).
 - 5) Kedua belah pihak memahami maksud dari ijab dan qabul.
 - 6) Tidak sedang dalam keadaan ihram (haji atau umrah).
 - 7) Akad harus dihadiri oleh:

- a) Calon suami
- b) Calon istri
- c) Wali dari pihak perempuan
- d) Minimal dua orang saksi laki-laki.¹¹

Prinsip-Prinsip Perkawinan Setiap pasangan suami istri pasti mendambakan rumah tangga yang dibangunnya selalu rukun, bahagia, dan penuh ketenangan (sakīnah) hingga maut memisahkan mereka berdua. Islam mensyariatkan perkawinan dalam rangka terwujudnya rasa sakīnah, mawaddah, dan rahmah bagi suami maupun istri. Namun ketiganya, sebagaimana yang dikatakan M. Quraish Shihab, tidak datang begitu saja, ia harus diusahakan oleh setiap pasangan untuk kehadirannya dalam biduk rumah tangga.

- a. Prinsip kebebasan memilih pasangan ; Islam memberikan hak mendasar kepada setiap individu untuk memilih pasangan hidupnya, baik laki-laki maupun perempuan. Hak ini bersifat setara tanpa membedakan jenis kelamin. Menurut Asghar Ali Engineer, Al-Qur'an menegaskan bahwa perempuan memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki dalam hal kapasitas intelektual dan moral.
- b. Prinsip Kesetaraan ; Perkawinan adalah sebuah ikatan perjanjian antara dua individu, yaitu laki-laki dan perempuan, yang berdiri dalam posisi yang sejajar. Hubungan antara suami dan istri bersifat horizontal, bukan hierarkis, sehingga tidak ada pihak yang menguasai atau dikuasai. Keduanya memiliki kedudukan yang setara dan sejajar, serta saling berperan aktif dalam menjalin hubungan berdasarkan cinta dan kasih sayang.

¹¹ Malik Adharsyah, Muhammad Sidqi, Muhammad Aulia Rizki, "Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam", (2024) : h. 50

- c. Prinsip Mu'asyarah bi al-Ma'rūf ; KH. Husein Muhammad menjelaskan bahwa *Mu'Āsyarah bi Al-Ma'Rūf* berarti menjalin hubungan dalam kehidupan bersama—baik dalam bentuk pergaulan, persahabatan, maupun hubungan kekeluargaan antara suami dan istri—dengan cara yang baik. Hubungan tersebut dibangun berdasarkan nilai-nilai yang sesuai dengan kebiasaan dan kondisi masyarakat setempat, selama tidak bertentangan dengan ajaran agama, logika yang sehat, dan fitrah manusia.
- d. Prinsip Musyawarah ; Suami dan istri adalah dua individu dengan jenis kelamin, cara berpikir, dan keinginan yang berbeda. Jika perbedaan-perbedaan tersebut tidak dikelola secara bijak, maka konflik dan pertentangan berpotensi terus muncul dalam kehidupan rumah tangga.
- e. Prinsip Saling Menerima ; Di dalam al-Qur'an prinsip tersebut dengan istilah penerimaan/ kerelaan diantara dua pihak (suami dan istri). Masing-masing pasangan saling menerima tidak hanya dari segi kelebihan pasangannya, namun juga segala kekurangan pasangannya dan juga menyadari kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya sendiri. Dengan prinsip ini maka masing-masing pihak tidak ada yang merasa sempurna, sehingga tidak memunculkan rasa gumedde (sombong) atas pasangannya. Dan dengan prinsip ini pula memunculkan kesadaran bahwa keduanya saling menyempurnakan kekurangan pasangannya dengan kelebihan yang dimilikinya.¹²

B. Budaya dan Agama Islam

1. Pengertian Budaya

Budaya dan tradisi adalah dua hal yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Tradisi merujuk pada segala benda, materi, dan ide yang berasal dari

¹²Mohamad Rana, Usep Saepullah, "Prinsip-Prinsip Perkawinan Analisis Filosofis Implementasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1, (2021) : h. 130-133

masa lalu namun masih ada hingga saat ini, belum dihancurkan, dirusak, atau dilupakan. Dengan kata lain, tradisi merupakan warisan dari apa yang tersisa dari zaman dahulu. Kata "tradisi" sendiri berasal dari bahasa Latin, "*Traditio*," yang berarti "diteruskan." Oleh karena itu, tradisi dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang telah dilakukan sejak dahulu dan menjadi bagian dari kehidupan kelompok masyarakat, diteruskan secara turun-temurun baik lisan maupun tulisan.¹³

2. Pengertian Budaya dalam Islam

Dalam konteks hukum Islam, budaya dan tradisi biasanya menggunakan istilah *Al-'urf* yang merujuk pada tradisi atau adat istiadat yang diakui dan dilakukan masyarakat untuk mencari kebaikan dan mencegah keburukan¹⁴.

Secara etimologi, *Al-'urf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf 'ain, ra', dan fa' yang berarti mengenal. Dari kata ini berkembang kata *ma'rifah* (yang dikenal), *ta'rif* (definisi), *ma'ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan 'urf (kebiasaan yang baik). *Al-'urf* merujuk pada sesuatu yang telah menjadi kebiasaan di kalangan manusia atau sebagian mereka, yang telah dilakukan secara terus-menerus dan diterima oleh akal sehat. Dalam pengertian lain, *al-'urf* juga disebut *al-adah*, yang berarti pengulangan suatu peristiwa tanpa mempertimbangkan penilaian baik atau buruknya. Jika dibandingkan, *al-'urf* lebih mengarah pada penilaian baik atau buruknya sehingga diakui dan dikenal oleh banyak orang. Namun, jika diteliti lebih dalam, kedua istilah tersebut tidak menunjukkan

¹³Mardiana, Sri Wahyuni, Marisa Elsera, "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Tradisi Kenduri Pompong Baru Di Desa Air Glubi Kecamatan Bintang Pesisir Kabupaten Bintang", *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya* 24, no.2, (2022) : h. 174

¹⁴Rizka Amalya Maulidia Masrokhin, "Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Perspektif 'Urf", *Jurnal Sains Student Research* 2, no.4, (2024) : h. 982

perbedaan yang signifikan, karena keduanya merujuk pada peristiwa yang terjadi berulang-ulang sehingga perbuatan tersebut diakui dan dikenal oleh banyak orang. Perlu diperjelas bahwa definisi *al-adah* adalah pengulangan perbuatan yang tidak memiliki hubungan kausalitas, sedangkan *al-'urf* merujuk pada kebiasaan mayoritas suatu kelompok, baik dalam perkataan maupun perbuatan, yang memiliki hubungan kausalitas. Dengan demikian, *al-adah* lebih luas dibandingkan *al-'urf*¹⁵

Macam Macam 'Urf Secara umum dibagi menjadi 3 perspektif yaitu :

- a. Dari segi bentuknya atau sifatnya terbagi menjadi 2 :
 - 1) *Al-'Urf Al- Lafzi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga ungkapan itulah yang terlintas di benak masyarakat.
 - 2) *Al-'Urf Al- Amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa maupun muamalah keperdataan. Yang dimaksud dengan perbuatan biasa adalah suatu Kebiasaan masyarakat dalam melakukan tindakan atau praktik sosial tertentu.
- b. Dari segi cangkupannya ataupun keberlakuannya dikalangan masyarakat maka 'Urf juga dibagi menjadi dua :
 - 1) 'Urf yang Umum adalah tradisi atau kebiasaan masyarakat yang berlaku secara luas didalam masyarakat dan di seluruh daerah. Akan tetapi tidak dijelaskan secara pasti tentang batasan dan cakupan dalam 'Urf umum ini.
 - 2) 'Urf yang khusus adalah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan di daerah tertentu atau dikalangan tertentu. Meskipun para ulama ushul fiqh tidak mensyaratkan zaman tertentu dalam

¹⁵ Afiq Budiawan, "Tinjauan al Urf dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau", *Jurnal An-Nahl* 8, no. 2, (2021) : h. 118

mengkategorikan *'Urf* yang khusus ini tapi dari beberapa contoh yang sering mereka ajukan terlihat bahwa waktu termasuk kondisi yang bisa membedakan sesuatu apakah ia termasuk dari *'Urf* yang umum atau yang khusus.¹⁶

c. Dilihat dari segi keabsahannya *'Urf* dibagi kepada :

- 1) *'Urf* yang Fasid (Rusak atau Jelek) yaitu *'Urf* yang bertentangan dengan *Nash Qath'i*. Misalnya tentang memakan riba.
- 2) *'Urf* yang Shahih (Baik dan Benar) sesuatu yang telah dikenal dan dipandang sebagai sumber pokok hukum Islam. *'Urf* ini tidak menghalalkan sesuatu yang haram dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.

Para ulama sepakat bahwa tidak semua bentuk *'urf* dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum Islam. Suatu *'urf* hanya dapat diterima sebagai pijakan hukum apabila memenuhi sejumlah ketentuan berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan dalil-dalil syariat (nash).
- b. Tidak menimbulkan kerusakan (kemaafsadatan) serta tidak menghilangkan manfaat (kemaslahatan).
- c. Diakui secara luas dan diterapkan secara umum oleh masyarakat.
- d. *'Urf* tersebut telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat sebelum dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum..¹⁷

3. Kebudayaan dalam Pandangan Islam

Kebudayaan Islam merupakan cerminan dari jiwa seorang muslim yang menampilkan nilai-nilai ajaran Islam. Kebudayaan ini lahir dari umat Islam, berlandaskan ajaran Islam, dan membentuk satu kesatuan yang tidak bisa

¹⁶ Sidratul jannah, "Eksistensi *'Urf* Metode Dan Sumber Hukum Islam", *Jurnal Unusida* 1, no 1, (2023) : h. 5-6

¹⁷ Sidratul jannah, "Eksistensi *'Urf* Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Islam", h. 7-8

dipisahkan. Kebudayaan Islam senantiasa terkait dengan prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, sehingga dapat dikatakan bahwa budaya Islam berakar dari kedua sumber utama tersebut untuk kemudian diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, baik dalam bentuk gagasan, pola pikir, maupun tindakan, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT.¹⁸

Aspek lain dari kebudayaan menurut pandangan Islam adalah dimensi terapan, yang merujuk pada penerapan praktis dari prinsip-prinsip normatif dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, segala bentuk perasaan, pemikiran, ucapan, dan tindakan yang muncul merupakan manifestasi dari prinsip-prinsip normatif (hukum Tuhan) tersebut. Oleh karena itu, setiap prinsip, hukum, dan peraturan yang bertentangan dengan hukum atau syariat Islam tidak dianggap sebagai bagian dari kebudayaan Islam. Begitu pula, segala adat istiadat, tradisi, pola pikir, perilaku, dan tindakan yang umum di masyarakat Islam namun tidak sesuai atau bertentangan dengan syariat, tidak dianggap sebagai bagian dari kebudayaan Islam dan tidak ada kaitannya dengannya.¹⁹

a. Penyerapan Adat ke dalam Hukum Islam

Penyerapan adat atau tradisi ke dalam hukum Islam juga terjadi pada adat Arab sebelum Islam. Al-Qur'an menunjukkan tiga sikap terhadap tradisi tersebut:

1) *Tahmīl* (تَحْمِيل)

Tahmīl berarti menerima atau membiarkan berlakunya suatu tradisi. Al-Qur'an menegaskan kelanjutannya, bahkan menyempurnakan aturannya. Sifatnya umum, lebih berupa anjuran etika, bukan perintah yang mengikat.

¹⁸Abdul Wadud Nafis, "Islam Peradaban Masa Depan", *Al-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Pengembangan Masyarakat* 18, no 2, (2020) : h.121

¹⁹R. Rofian, Nurwadjah Ahmad Eq, Andewi Suhartin, "Konsep Budaya Dalam Pandangan Islam Sebagai Sistem Nilai Budaya Global (Analisis Terhadap Terhadap Pemikiran Ali Ahmad Madkur)", *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 5, no.1, (2021) : h. 66

2) *Tahrīm* (تَحْرِيم)

Tahrīm berarti menolak keberlakuan suatu tradisi. Tradisi tersebut dilarang Al-Qur'an, bahkan disertai ancaman hukuman Seperti judi, minuman keras (*khamr*), praktik riba, dan perbudakan.

3) *Taghyīr* (تَغْيِير)

Taghyīr berarti menerima tradisi, tetapi memodifikasinya sehingga berubah karakter dasarnya. Al-Qur'an tetap menggunakan simbol atau pranata sosial yang ada, tetapi nilainya ditransformasikan agar sesuai prinsip Islam seperti pakaian dan aurat perempuan, hukum-hukum perkawinan, status anak angkat, hukum waris, serta *qishash-diyat*.

b. Prinsip “Segala Sesuatu Boleh Dilakukan”

Dalam ushul fikih terdapat dua kaidah pokok yang berbeda pendekatan:

1) Madzhab Syafi'I

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

(Hukum asal dalam segala sesuatu adalah boleh).

2) Madzhab Hanafi

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ التَّحْرِيمُ

(Hukum asal dalam segala sesuatu adalah haram/dilarang).

Perbedaan ini diselaraskan dengan pembagian wilayah hukum:

1) Bidang Muamalah

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

(Hukum asal dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkan).

2) Bidang Ibadah Mahdhah:

الأصل في العبادة التحريم إلا أن يدل الدليل على الإباحة

(Hukum asal dalam ibadah adalah dilarang, kecuali ada dalil yang membolehkannya).²⁰

Prinsip ini menunjukkan bahwa dalam muamalah, segala sesuatu boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarang. Sedangkan dalam ibadah, sesuatu hanya boleh dilakukan bila ada dalil yang memerintahkannya. Oleh karena itu, tradisi atau adat masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat dan tidak terkait ibadah mahdhah hukumnya boleh (*ibahah*). Bahkan, adat dapat dijadikan dasar hukum maupun penyelesaian sengketa, sebagaimana kaidah *العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ* (Adat dapat dijadikan dasar penetapan hukum).

C. Adat Pernikahan Masyarakat Mandar

Dalam banyak tradisi, pernikahan juga dianggap sebagai sebuah institusi sosial yang berfungsi sebagai sarana untuk reproduksi dan pengembangan keturunan. Oleh karena itu, pernikahan seringkali membawa dampak berupa pembagian tugas yang lebih berat, terutama bagi wanita, yang sering kali berdampak pada keterbatasan partisipasi sosial dan ekonomi mereka. Salah satu tahapan penting dalam siklus kehidupan orang Mandar adalah pernikahan. Bagi mereka, pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan sangat dihormati. Oleh karena itu, para pemimpin masyarakat dan agama, bersama dengan masyarakat, telah mengaturnya dengan sangat hati-hati. Masyarakat Mandar yang religius memandang pernikahan bukan hanya sebagai ikatan antara suami dan istri, tetapi juga sebagai hubungan kekeluargaan antara keluarga pria dan keluarga wanita, yang nantinya akan

²⁰<https://unupurwokerto.ac.id/prinsip-islam-dalam-merespon-tradisi-adat-urf/#:~:text=Prinsip%20ini%20ada%20dalam%20kaidah,secara%20detail%20termasuk%20teknis%20pelaksanaannya.&text=Salah%20satu%20prinsip%20penting%20lain,yang%20melarangnya%20C%20maka%20tidak%20dilarang.>

memperkuat ikatan keluarga yang lebih luas. Hingga saat ini, masyarakat Mandar masih memegang teguh adat istiadat mereka, khususnya dalam hal pernikahan, yang terus dipertahankan dan dilestarikan²¹

1. Tahap Pra Nikah

Berikut adalah tahap-tahap yang dilakukan sebelum pernikahan adat Mandar :

a. *Mambalaqbaq* (rencana penetapan calon)

adalah suatu proses atau musyawarah yang dilakukan oleh rumpun keluarga untuk memilih seorang di antara banyak calon yang disetujui dalam musyawarah nande nawa-nawa (sesuai dengan hati).

b. *Messisiq* atau *Mammanu-manu* (penjajakan)

Proses permulaan yang dikenal sebagai *Messisiq* atau *Mammanu-manu* dimaksudkan untuk menawarkan pendekatan baru kepada keluarga pihak perempuan. Dalam proses ini, utusan dari orang tua laki-laki menghubungi orang tua perempuan untuk menanyakan apakah lamaran dapat diterima atau tidak. Apakah belum ada yang melamar putri yang dimaksud, seperti yang dikatakan Mandar, "*mettule di mawayana tangalalang*" (bertanya apakah jalan tidak beronak atau berduri)? Jika jawabannya bersih dan tidak berduri, lamaran diterima; jika menonak, lamaran ditolak dan diganti dengan yang baru. Sebenarnya, karakteristik kunjungan *Messisi* ini sangat rahasia dan diharapkan tidak diketahui oleh orang lain

c. *Mettumae* (melamar)

Mettumae, atau meminang, adalah proses yang dilakukan berulang kali sampai keputusan dibuat apakah pinangan itu diterima atau tidak. Jika diterima, pihak keluarag laki-laki datang untuk berbicara tentang hal-hal yang diperlukan untuk

²¹Ika Novitasari, Sulaeman, Andi Dewi Pratiwi, Widya Lestari, "Status Anak Hasil Perkawinan Likka Soro' dalam Adat Mandar Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Jurnal Hukum Universitas Sulawesi Barat* 6, no. 1, (2023) : h. 27

perkawinan, terutama uang (*akkeang* atau *rurangang*), *paccanring*, dan tata cara perkawinan

d. *Mattanda jari* atau *Mappajari*

Mattanda jari atau *mappajari* adalah suatu pertemuan atau musyawarah resmi yang dilakukan di rumah pihak perempuan untuk menentukan jadi atau tidaknya pertunangan (*Pettumaeang*) dan sekaligus meresmikan pertunangan jika telah dicapai musyawarah mufakat.

e. *Mattanda allo* (penentuan hari pernikahan)

Mattanda allo, adalah kunjungan keluarga pihak laki-laki ke rumah pihak keluarga perempuan dengan maksud untuk membicarakan hari yang dianggap baik oleh kedua belah pihak untuk menentukan hari upacara perkawinan dan lainnya.

f. *Melattigi*

Kata *lattigi* berasal dari kata Indonesia "daun pacar". *Melattigi* berarti memberikan daun pacar kepada calon pengantin, sedangkan *lattigi* berarti memberikan daun dari tumbuhan yang disebut pacar. Oleh karena itu, para anggota hadat (*anaq pattolaq adaq*) yang hadir melakukan *Melattigi*, di mana mereka memberikan daun pacar kepada kedua mempelai. Upacara *Mellattigi* dilakukan pada malam hari sebelum akad nikah. Pertunjukan Marrawana biasanya dilakukan di kediaman mempelai laki-laki sebagai hiburan untuk membuat malam pernikahan lebih meriah

2. Tahap Pelaksanaan Pernikahan

Adapun tahap pelaksanaan pernikahan adat Mandar, sebagai berikut:

- a. *Metindo*, Pada hari pernikahan, calon mempelai laki-laki diantar ke rumah calon mempelai perempuan untuk mengikuti prosesi *Likka* atau akad nikah.

Ini dikenal sebagai Metindor. Pada titik ini, musik *Marrawana* biasanya dimainkan.

- b. *Nikka* atau *siala* (akad nikah) juga dikenal sebagai akad nikah, adalah prosesi di mana pengantin laki-laki dihadapkan kepada qadhi atau penghulu, didampingi oleh wali pengantin perempuan dan sejumlah saksi. sementara pengantin Wanita berada di dalam kamar. Proses akad nikah ini dilakukan sesuai dengan ajaran agama Islam tetapi tetap mengikuti adat istiadat lokal.
- c. *Mappi'dei solung*, Acara diadakan setelah akad nikah, di mana mempelai laki-laki akan diarahkan ketempat yang sudah ditentukan untuk peniupan api *solung*.
- d. *Sita pasanang* Setelah *mappi'dei solung*, kedua pengantin bersama-sama menemui orang tua dan mertua.
- e. *Marola Marola*, yaitu prosesi kunjungan mempelai perempuan dengan diantar mempelai laki-laki bersama beberapa orang keluarga mempelai perempuan ke kedua orang tua mempelai laki-laki untuk menyampaikan sembah sujud kepada kedua mertuanya sebagai pernyataan pengakuan, bahwa mulai saat itu, mempelai perempuan telah menjadi bagian dari keluarga besar suaminya.²²

D. Tradisi Toyang roeng

Masyarakat Suku Mandar di Sulawesi Barat, khususnya yang tinggal di daerah Tande, memiliki sebuah tradisi unik yang dikenal dengan nama *Toyang Roeng*, yakni permainan ayunan tradisional khas Mandar. Tradisi ini biasanya ditampilkan sebagai bagian dari rangkaian prosesi pernikahan dalam budaya masyarakat Mandar. Dalam pelaksanaannya, *Toyang Roeng* dilakukan oleh

²² Qiswanah M, "Pelestarian Budaya Marrawana Pada Masyarakat Mandar (Studi Budaya Pada Prosesi Pernikahan Di Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar)", *Skripsi* (IAIN Parepare, 2024), h.35-38

komunitas yang mayoritas beragama Islam, dan karena menjadi bagian dari prosesi pernikahan, tradisi ini memiliki keterkaitan erat dengan pelaksanaan pernikahan dalam ajaran Islam.

Dalam studi antropologi, Agama dan budaya sendiri merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Seperti budaya, agama juga memberikan penekanan pada makna serta nilai dari setiap tindakan. Meskipun tidak ada satu pun budaya yang sepenuhnya dibentuk oleh ajaran agama, keduanya dapat saling memengaruhi. Salah satu tokoh berpengaruh dalam bidang antropologi adalah Clifford Geertz, yang memandang aktivitas kebudayaan manusia sebagai sesuatu yang memiliki keunikan tersendiri. Menurutnya, manusia hidup dalam suatu jejaring makna yang rumit, yang disebut sebagai kebudayaan. Untuk memahami kebudayaan, termasuk agama sebagai salah satu unsur utamanya, Geertz memperkenalkan teori interpretatif. Teori ini bertujuan untuk menelaah agama dari sudut pandang internal para pemeluknya. Dengan pendekatan ini, Geertz mampu menyajikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai keyakinan serta praktik keagamaan sebagaimana dipahami dan dijalankan oleh masyarakat itu sendiri.²³

Dalam kajian antropologi, adat dan agama dipandang sebagai elemen penting yang membentuk struktur masyarakat. Selain menjadi pedoman spiritual, adat dan agama juga berfungsi sosial sebagai pengikat yang menciptakan solidaritas, mempererat hubungan antarindividu, serta menghadirkan nilai-nilai kolektif demi keharmonisan hidup bersama. Pemikiran ini sejalan dengan perspektif Emile Durkheim, Emile Durkheim menjelaskan bahwa adat dan agama adalah sistem kepercayaan dan praktik yang teratur, berhubungan dengan hal-hal yang dianggap suci (Religi Tetoisme). Hal-hal yang suci ini dipisahkan dari

²³ Nurus Syarifah, idna Zuhdana Mushthoza, Antropologi Interpretatif Clifford Geertz: Studi Kasus Keagamaan Masyarakat Bali Dan Maroko, *Humanis*14, No. 2, (2023) : h. 66

yang biasa dan diyakini memiliki kekuatan untuk menyatukan masyarakat dalam sebuah komunitas moral. Dengan begitu, adat dan agama dipandang sebagai sesuatu yang lahir dari kehidupan sosial dan berfungsi untuk menyatukan orang-orang dalam satu ikatan moral bersama.²⁴

²⁴ Rozzaqul Hasan, Tobroni, Faridi, Agama Dalam Pandangan Antropolog: Perspektif Sosial Budaya, *jurnal pemikiran dan keislaman*9, No. 1, (2025) : h. 191

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami, menjelaskan, dan menggambarkan suatu fenomena secara rinci dan mendalam. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yakni metode penelitian hukum yang berupaya melihat hukum sebagaimana yang berlaku dan diterapkan dalam kehidupan nyata, serta menelusuri fakta-fakta hukum yang berkembang di masyarakat sebagai landasan utama. Dalam hal ini, peneliti berupaya memperoleh data yang lebih akurat dengan membandingkan norma hukum yang dijadikan dasar penelitian dengan realitas hukum yang terjadi di lapangan. Fokus penelitian ini terletak pada pengumpulan serta analisis data kualitatif (field research) melalui wawancara, observasi, dan kajian dokumen, dengan tujuan menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai "Analisis Adat Perkawinan Toyang Roeng Dalam Perspektif Hukum Islam."

2. Lokasi Penelitian

S. Nasution berpendapat bahwa ada tiga unsur penting yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan lokasi penelitian yaitu; tempat, pelaku dan kegiatan. Dalam hal ini, Kelurahan Tande terdiri dari beberapa daerah, namun tidak semua daerah di kelurahan tersebut yang masyarakatnya masih melakukan tradisi *Toyang Roeng*. Oleh karena itu, yang menjadi tempat atau lokasi penelitian adalah Lingkungan Buttu Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur sebagai lokasi atau tempat yang masyarakatnya masih banyak yang mengaplikasikan Tradisi *Toyang roeng* dalam acara pernikahan dengan fokus dan objek yang diteliti adalah Pandangan Hukum Islam Terkait Tradisi *Toyang roeng*.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa pendekatan yang akan digunakan oleh peneliti, antara lain :

1. Pendekatan Teologi Normatif (Syar'i)

Pendekatan ini merupakan prinsip-prinsip yang digunakan dalam memahami dan menerapkan hukum syariat dari sumber-sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an, Hadits, *Ijma*, *Qiyas*. Dalam hal ini, peneliti akan mengambil dari dalil dari sumber hukum islam untuk memperkuat penelitian tersebut terkait “Analisis Tradisi Perkawinan Adat Mandar *Toyang roeng* Dalam Perspektif Hukum Islam.”

2. Pendekatan Antropologi

Antropologi adalah cabang ilmu sosial yang secara khusus mengkaji budaya suatu kelompok etnis. Ilmu ini mulai berkembang dari ketertarikan masyarakat Eropa terhadap keanekaragaman ciri fisik, tradisi, dan budaya yang mereka temukan di luar wilayah Eropa. Fokus kajian antropologi memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari disiplin ilmu sosial lain seperti sosiologi. Di samping itu, antropologi juga termasuk dalam rumpun ilmu humaniora karena menempatkan manusia dan kebudayaannya sebagai pusat perhatian dalam penelitian.¹

Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan Teori Interpretatif sebagai dasar untuk menggali makna tradisi Toyang Roeng berdasarkan sudut pandang masyarakat pelakunya. Sementara itu, Teori Semiotika digunakan sebagai alat analisis dalam pendekatan antropologis, khususnya untuk menafsirkan simbol-simbol budaya yang muncul dalam pelaksanaan ritual Toyang Roeng. Peneliti juga akan melakukan wawancara dengan masyarakat Mandar, khususnya dari keluarga tertentu yang memiliki hubungan garis keturunan yang sama (*Mosangana'*), yang

¹ Gilang Ikhsan Fathir, “Antropologi Hukum Dalam Pandangan Hukum Adat”, *Preprints*, 2023, h. 1

masih melestarikan tradisi Toyang Roeng di Lingkungan Buttu, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dalam memperoleh informasi mendalam mengenai tradisi tersebut.

C. *Sumber Data*

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan antara lain :

1. Sumber Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Dalam konteks ini, data dikumpulkan melalui kegiatan lapangan dengan melibatkan informan yang relevan, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, budayawan, serta warga yang tinggal di Lingkungan Buttu, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang melengkapi penelitian ini, berupa referensi dari karya ilmiah seperti buku, jurnal, skripsi, serta tulisan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.

D. *Metode Pengumpulan Data*

Teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung berbagai aktivitas dan perilaku yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan yang terarah, dengan mempertimbangkan potensi dampak atau risiko yang mungkin ditimbulkan terhadap objek yang diamati.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara terbuka, diawali dengan percakapan santai sebelum diarahkan pada inti topik yang diteliti. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan telah disiapkan sebelumnya, namun tetap dikembangkan secara fleksibel di lapangan dengan mempertimbangkan unsur apa, siapa, kapan, bagaimana, dan mengapa. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari 5 orang masyarakat, 2 tokoh masyarakat, 2 tokoh agama, dan 1 orang budayawan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun informasi dari berbagai catatan atau dokumen yang dianggap relevan dengan fokus penelitian, baik dalam bentuk tulisan maupun gambar. Dalam proses ini, peneliti dapat memanfaatkan perangkat seperti Android atau ponsel sebagai alat bantu untuk mengambil foto, sehingga mempermudah dalam mengumpulkan berbagai data, termasuk data resmi, arsip, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.²

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif, merupakan alat atau fasilitas yang dipakai oleh peneliti dalam mengumpulkan data-data supaya segala hal dalam penelitian lebih mudah, lebih lengkap dan sistematis³. Hal-hal yang menjadi instrumen dalam penelitian yang dilakukan peneliti antara lain:

1. Human Instrument, Pulpen, buku, dan
2. Pedoman Wawancara
3. Alat perekam

² Rasmawati, "Peran Pengadilan Agama Dalam Proses Penetapan Itsbat Nikah", *Skripsi* (Stain Majene 2022), h. 13-14

³ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Cet. II Depok: PT Rajawali Grafindo Persada: 2018), h. 43.

4. Alat pengambilan gambar (foto dan video).⁴

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data dan analisis data pada penelitian ini menggunakan tiga cara yakni: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penggunaan metode ini diharapkan data menjadi teratur, terstruktur dan memiliki makna. Dengan selesai terkumpulnya data sesuai yang diinginkan, data yang akan diproses tersebut akan di seleksi melalui langkah-langkah pengolahan data dibawah ini:

1. Reduksi data, diperlukan untuk menghilangkan data yang tidak penting sehingga dapat mengatur data hingga mencapai kesimpulan akhir.
2. Penyajian data suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang memungkinkan untuk menjadi sebuah kesimpulan. Dalam penyajian data secara kualitatif maka berbentuk data lapangan.
3. Penarikan kesimpulan, yaitu calon peneliti akan membuat penilaian berdasarkan hasil temuan analisis dan mengambil tindakan yang tepat berdasarkan hasil kesimpulan.⁵

G. Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh perlu melalui proses pengujian untuk memastikan validitas atau kebenarannya. Salah satu cara yang digunakan adalah triangulasi, yaitu metode yang bertujuan untuk membandingkan data dari berbagai sudut pandang atau pendekatan teori yang berbeda. Dalam konteks ini, peneliti akan menguji keakuratan data yang telah disimpulkan dengan

⁴Suhardi, "Dampak Penetapan Isbat Nikah Terhadap Tingginya Pernikahan Siri Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Majene", *Skripsi*, (Majene, STAIN Majene, 2023), h. 30.

⁵Suhardi, "Dampak Penetapan Isbat Nikah Terhadap Tingginya Pernikahan Siri Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Majene", h. 31.

membandingkannya terhadap informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, sehingga data tersebut memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik triangulasi untuk membandingkan data dari berbagai sumber. Dua jenis triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber berfungsi untuk meningkatkan validitas data dengan memverifikasi informasi yang diperoleh melalui sejumlah informan atau sumber berbeda selama proses penelitian. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan merupakan hasil analisis atas data yang dikumpulkan dari berbagai pihak. Secara sederhana, triangulasi sumber merupakan upaya memeriksa ulang data dengan membandingkan fakta antara satu sumber dengan sumber lainnya. Sedangkan triangulasi metode digunakan untuk menguji keandalan data dengan cara membandingkan kebenaran data dari satu sumber melalui berbagai pendekatan pengumpulan data. Dalam hal ini, peneliti mengakses informasi dari sumber yang sama dengan menggunakan beragam teknik seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Seluruh hasil dari metode tersebut kemudian dianalisis secara terpadu untuk merumuskan kesimpulan penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lingkungan Buttu

1. Lokasi Penelitian

Lingkungan Buttu merupakan Kawasan yang termasuk dalam Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur, yang dimana Kecamatan Banggae Timur terletak diantara 3° 32' 32" Lintang Selatan dan antara 118° 58' 28" Bujur Timur dengan jumlah populasi penduduk 34,865 Jiwa. Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Banggae Timur berbatasan langsung dengan:


Sebelah Barat : Teluk Mandar

Sebelah Utara : Kecamatan Banggae

Sebelah Timur : Kabupaten Polewali Mandar

Sebelah Selatan : Selat Makassar

Kecamatan Banggae Timur terdiri dari 8 Kelurahan yaitu Labuang, Labuang Utara, Baurung, Lembang, Tande, Tande Timur, Baruga, Baruga Dhua serta satu Desa yaitu Buttu Baruga.¹



¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene, *Kabupaten Majene Dalam Angka 2025*, Vol 21, 2025, h. 42

Kelurahan Tande sendiri merupakan bagian dari wilayah Banggae Timur yang merupakan daerah yang wilayahnya adalah dataran tinggi, yang bergunung dan berbukit serta berlereng/landai yang mempunyai luas wilayah 4,82 km². Letak geografi wilayah kelurahan tande adalah antara 2° 38' 45"-3° 38' 5" lintang selatan dan antara 118° 45' 00"-119° 4' 45" bujur timur, dan topografi wilayahnya berada pada ketinggian 238 meter diatas permukaan laut (dpl).²

Hal ini mengindikasikan bahwa wilayah kelurahan tande adalah dataran tinggi keadaan geografi dan topografi wilayah yang demikian mengisyaratkan besarnya potensi wilayah di kelurahan tersebut seperti hasil-hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, tambang dan energi yang kesemuanya memerlukan pengelolaan dan pengembangan secara baik dan maksimal. Potensi geografi dan topografi wilayah tersebut memerlukan arahan kebijakan pembangunan jangka pendek, jangka panjang dalam perencanaan pembangunan kelurahan.

Terkait dengan iklim, secara umum iklim musim yang berlaku di kabupaten majene juga berlaku di Kelurahan Tande, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pada bulan juni sampai dengan september, arus angin yang bertiup dari australia dan tidak banyak mengandung uap air yang mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan desember sampai dengan maret, arus angin yang mengandung uap air berhembus dari asia dan samudera pasifik sehingga terjadi musim hujan. Kedua musim tersebut silih berganti sepanjang tahu. Musim hujan dimanfaatkan oleh penduduk kelurahan untuk bercocok tanam atau mengelola lahan pertanian dan perkebunan, melakukan budidaya ikan dan berbagai kegiatan lainnya.³

² Profil Desa Tande, Kelurahan Tande, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, 2024. hal. 2

³ Profil Desa Tande, Kelurahan Tande, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, h. 3

Adapun batas – batas wilayah kelurahan tande adalah sbb :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten polewali mandar
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan kelurahan tande timur
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan kelurahan Baruga
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan kelurahan simbang

Secara umum wilayah administratif pemerintah berdasarkan luas dan jumlah penduduk Kelurahan Tande tiap Lingkungan yaitu :

No	Nama Lingkungan	Luas (km)	Penduduk (Jiwa)
1	Purrau	0,69	366
2	Ayulita	0,45	146
3	Limboro Barat	0,75	268
4	Limboro Timur	0,69	228
5	Buttu	2,83	433
Jumlah		5,41	1441

Penduduk di Kelurahan Tande tersebar di lima lingkungan yaitu Purrau, ayulita, Limboro barat, Limboro Timur dan buttu. Keberadaan sejumlah penduduk tersebut mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. ⁴

Kuantitas penduduk di Kelurahan tande tahun 2008 sampai tahun 2011 cenderung mengalami peningkatan, namun mengalami penurunan secara drastis tahun 2012. Berkurangnya kuantitas penduduk penduduk tersebut terutama disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Majene memekarkan wilayah 40 desa/kelurahan menjadi 82 desa/kelurahan termasuk pemekaran kelurahan tande menjadi di yakni tande dan tande timur berdasarkan

⁴ Profil Desa Tande, Kelurahan Tande, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, h. 4

peraturan bupati majene no. 07 tahun 2010 dan no. 08 tahun 2010 tanggal 6 Desember 2010 tentang pemekaran desa/kelurahan.⁵

2. Visi Misi Kelurahan Tande

Visi kelurahan tande merupakan pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan da secara potensial untuk dapat terwujud melalui semua kegiatannya. Visi itu diformulasikan dalam kalimat singkat : “MENINGKATKAN PELAYANAN PRIMA MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA”

Untuk mewujudkan visi tersebut, kelurahan tande kecamatan banggae timur kabupaten majene menerapkan 4 (empat) misi yaitu :

- a. Meningkatkan pelayanan yang optimal, dalam mencapai pelayanan yang prima antar sesama warga
- b. Meningkatkan kualitas aparatur dalam meningkatkan SDM
- c. Meningkatkan keamanan dan ketentraman menuju masyarakat yang harmonis
- d. Meningkatkan program pembinaan masyarakat menuju masyarakat yang cerdas, berkualitas dan beriman.

3. Lingkungan Buttu

Lingkungan Buttu merupakan daerah yang termasuk dalam Kelurahan Buttu yang dari segi geografisnya berupa dataran tinggi mencakup pegunungan dan lereng, yang dimana Masyarakat Lingkungan Buttu hidup dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia seperti pertanian dan perkebunan.

Daerah Lingkungan Buttu pula termasuk daerah pegunungan yang terbilang jauh dari perkotaan dan masih memiliki kaitannya dengan salah satu destinasi Sejarah Kerajaan Mandar seperti Makam *Lombeng Susu*, sehingga dalam hal ini membuat Masyarakat Lingkungan Buttu masih kental akan nilai historis dan

⁵ Profil Desa Tande, Kelurahan Tande, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, h. 4

spiritual bagi masyarakat setempat, yang tercermin dalam tradisi, kepercayaan, atau cerita rakyat yang berkembang di sekitar daerah tersebut.

Menurut catatan sejarah, Tande awalnya adalah nama seorang pria bertubuh tinggi besar dari Ulu Salu yang menjadi pemimpin di Mawasa dengan gelar *Tomakaka*. Ia menikahi adik *Tomakaka Poralle*, dan dari pernikahan ini, Tande menjadi tokoh penting dalam pembentukan Kerajaan Banggae, serta mendukung pengangkatan *Tomerrupa-rupa Bulawang* (kemanakan istrinya) sebagai *Mara'dia* Banggae pertama.

Awalnya, sistem pemerintahan di Tande dipimpin oleh Maradia Tande, dibantu oleh:

- a. *Sariassinga*: pendamping raja dalam pemerintahan lokal,
- b. *Joa Majoli-joling*: urusan pertahanan,
- c. *Joa di Batoanna*: pengelola tanah kerajaan,
- d. *Para*: penyampai perintah raja kepada rakyat.

Kemudian, sistem pemerintahan berubah menjadi *Pappuangan*, yang dibantu oleh Pappuangan Ayu Lita dan Pappuangan Subbik. Pappuangan pertama yang ditunjuk adalah I Pura Paraqbue dari Banggae, yang dilantik di Tande dan diberi gelar Pappuangan Limboro sesuai tempat tinggalnya. Adapun Pappuangan Subbik berasal dari Passokkorang, wilayah yang sebelumnya dihancurkan oleh Tomepayung.⁶

⁶ Muhammad Ridwan Alimuddin, "Sekilas sejarah banggae", *Blog Muhammad Ridwan Alimuddin*, <http://ridwanmandar.blogspot.com/2017/12/sekilas-sejarah-banggae-04-perangkat.html> (6 Juli 2025)

B. Praktik Tradisi Toyang Roeng Pada Adat Pernikahan Masyarakat Mandar Lingkungan Buttu Kelurahan Tande

Kehidupan masyarakat Mandar Tande yang merupakan bagian dari keragaman budaya Nusantara, pernikahan memiliki makna yang mendalam dan menjadi unsur pokok dalam kehidupan seseorang. Lebih dari sekadar upacara, pernikahan menjadi titik awal terbentuknya hubungan resmi yang diakui secara hukum, berlandaskan cinta serta kasih sayang. Ikatan ini dijalankan sesuai dengan norma-norma adat dan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat setempat.

Tradisi pernikahan masyarakat Mandar pun dari rangkaian prosesi telah disusun berdasarkan aturan adat dan ajaran agama, sehingga menciptakan serangkaian upacara yang memiliki dengan nilai kesopanan, etika, dan saling menghormati. Segala aspek, mulai dari pemilihan busana hingga tahapan-tahapan pelaksanaan adat, memiliki makna simbolis yang dalam. Salah satu tujuannya adalah untuk membentuk kehidupan pernikahan yang rukun, langgeng, dan terhindar dari perpecahan⁷. Dengan demikian pernikahan di Mandar pada masyarakat Lingkungan Buttu Kelurahan Tande pula bukan hanya sekedar ikatan antara dua individu, tetapi juga merupakan pondasi bagi pembentukan keluarga dan pelestarian nilai-nilai budaya serta tradisi yang ada.

Pernikahan masyarakat Mandar di Lingkungan Buttu Kelurahan Tande, dalam hal pernikahan memiliki proses yang tidak sederhana dan tidak bisa dipandang remeh. Tahap demi tahap harus dilalui dengan penuh kehati-hatian serta membutuhkan waktu yang tidak singkat. Setiap fase dalam proses ini melibatkan

⁷ Jumriani, Zulhas'ari Mustafa, "Peputiq Cina Dalam Adat Pernikahan Mandar Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam", *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*2, No.2, (2021) : h. 326

bukan hanya calon mempelai, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari orang tua, keluarga dekat, dan kerabat lainnya⁸.

Perlu diketahui bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi dengan Teori Interpretatif sebagai acuan untuk melihat budaya sebagai sistem makna, sehingga peneliti menelusuri nilai-nilai simbolik dan keyakinan yang hidup dalam praktik tersebut, dihubungkan dengan Teori Emile Durkheim tentang adat dan agama dipandang sebagai fakta sosial yang memiliki sifat objektif dan berasal dari luar individu. Keduanya berperan penting dalam membentuk solidaritas sosial melalui sistem kepercayaan dan praktik bersama yang dianut masyarakat. Melalui konsep religi totemisme, Durkheim menjelaskan bahwa simbol-simbol sakral dan ritual keagamaan menjadi sarana untuk memperkuat rasa kebersamaan dan kesatuan dalam suatu kelompok sosial.. Untuk memperkuat analisis terhadap unsur simbolik dalam tradisi ini, digunakan teori semiotika Roland Barthes dalam memahami konteks dan esensi dari tradisi ini dengan 3 asumsi yaitu Denotasi, Konotasi dan Mitos.

Denotasi merujuk pada makna literal atau makna sebenarnya yang dapat dikenali secara langsung oleh indera manusia. Sementara itu, konotasi adalah makna tambahan yang dipahami oleh kelompok masyarakat yang memiliki latar budaya yang sama dalam suatu kurun waktu tertentu. Makna konotatif bersifat tidak langsung dan tersembunyi. Adapun mitos mengandung makna sebagai bentuk penyampaian pesan dan pola pikir budaya yang telah berkembang menjadi suatu ideologi, yang memengaruhi cara pandang dan pemahaman terhadap suatu tanda atau simbol tertentu.⁹

⁸ Pat Badrun, *Sistem Perkawinan DI Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*, (Cet 1, Makassar, Indobis, 2006) ; h. 4

⁹ Misranita, Edy Basri, Asmurti, “Analisis Semiotika Roland Barthes Dalam Tradisi “Haroa” Pada Malam Pebahoka”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan*2, No.2,(2024): h. 325

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan informan yang telah di tentukan, peneliti telah berhasil mengumpulkan data yang mendalam mengenai bentuk atau proses dari tradisi *Toyang roeng* yang dijalankan di Lingkungan Buttu Kelurahan Tande. Data ini memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana masyarakat Mandar Tande melaksanakan dan memaknai tradisi dalam pernikahan mereka. Keterangan salah satu masyarakat lingkungan Buttu Kakek Ibrahim mengatakan :

Ia dzi'e Toyang Roeng e pole dini'i di Buttu pa dipirang bongi, kanne-kanne dini mappogau dzi'e, ya masa masae lao na pogau dzio i di tokaweng, tibare me'di mi dite'e di oroang laeng, me'di mi lamba siala to sumbaling, me'di to mappogau to dini di tande tania sangga buttu, tapi tau-tau dini di buttu mattipo' mappogau di'e Toyang Roeng e. Mane ia rie tradisi e ndattoi tu'u tau sambarang, to mosangana pai, apa dini di Buttu ndattoi sanging mappogau¹⁰

Artinya :

Toyang roeng ini berasal dari Lingkungan Buttu karena dahulu nenek moyang yang ada disini, lambat laun tradisi ini di lakukan di acara pernikahan, tradisi ini sudah tersebar di berbagai tempat karena banyak yang menikah juga dengan orang luar, banyak orang tande yang melakukan tradisi ini bukan cuman di Lingkungan Buttu tapi orang yang berada di Lingkungan Buttu yang pertama kali melakukan ini dan tidak sembarang orang yang melakukan ini, hanya orang yang masuk kategori keluarga *Mosangana* yang melakukan ini

Berdasarkan hasil wawancara informan di atas, peneliti menemukan data bahwa tradisi ini merupakan tradisi Masyarakat Tande tepatnya berasal dari Lingkungan Buttu, yang menandakan bahwa tradisi *Toyang roeng* ini di lakukan awalnya oleh nenek moyang terdahulu, lambat laun tradisi ini di lakukan di acara adat pernikahan. Seiring waktu, tradisi ini tidak hanya dilakukan di Lingkungan Buttu saja, tetapi menyebar ke berbagai tempat lain. Penyebarannya terjadi terutama karena perkawinan antar daerah di mana masyarakat Lingkungan Buttu menikah dengan orang luar, lalu membawa serta tradisi ini ke tempat-tempat baru. Meskipun begitu, secara adat, yang pertama kali melakukan tradisi ini adalah

¹⁰ Ibrahim (87 Tahun), Masyarakat Lingkungan Buttu, *Wawancara*, 4 Juli 2025

mereka yang berasal dari Lingkungan Buttu, dan lebih khusus lagi, hanya mereka yang termasuk dalam garis keturunan keluarga *Mosangana* (Keluarga yang masih dalam satu rumpun keluarga yang sama). *Mosangana* merupakan istilah yang digunakan Masyarakat Mandar di daerah Tande yang dimana istilah ini ditujukan kepada seseorang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan orang lain dalam bentuk garis keturunan sehingga istilah ini pun digunakan dalam tradisi ini.

Fakta bahwa hanya keturunan keluarga *Mosangana* menjalankan tradisi ini menandakan adanya status sosial di mana Toyang Roeng juga menjadi lambang keluarga tertentu dan keterikatan pada garis keturunan nenek moyang yang sama.

Sejalan dengan keterangan narasumber Samuddin yang mengatakan :

*Adat Toyang Roeng tania sangga to Buttu mappogau, me'di mi lao tau mappogau tapi pole dzini di Buttu, na pogau ruai lambi dite'e pa kan pole di tomabubeng diolo' tu'u di'e tradisi e, masae sanna mi, apalagi dzi'e Buttu oroanna to pappuangang di pirang bongi jari nggana to mabubeng dini dzi'e mala I di pa'wangang to dziolo' ruai jari napogau ruai dzi'o anu bassa o*¹¹

Artinya :

Adat *Toyang roeng* ini bukan cuman Masyarakat Buttu yang melakukan tradisi ini, banyak orang yang sudah melakukan tradisi ini tapi tradisi ini dari Buttu, kenapa tradisi ini masih dilakukan karena tradisi berasal dari nenek moyang, sudah sangat lama, apalagi di Buttu dulu itu termasuk tempat nya orang yang berketurunan Kerajaan jadi orang tua yang ada di sini bisa dikatakan orang-orang dulu sehingga kegiatan itu masih di lakukan.

Hasil data wawancara diatas peneliti menemukan data bahwa meskipun tradisi *Toyang Roeng* kini telah menyebar dan dilakukan oleh banyak orang di luar Lingkungan Buttu, masyarakat setempat tetap meyakini bahwa asal-usul tradisi ini berasal dari Buttu. Tradisi ini telah berlangsung sejak lama, diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka.

¹¹ Samuddin (54 tahun), Kepala Lingkungan Buttu Kelurahan Tande, *Wawancara*, Majene, 4 Juli 2025

Keterangan ini sinkron dengan keterangan salah satu Budayawan Mandar yang mengatakan bahwa sebenarnya Tradisi Awalnya adalah kegiatan yang dilakukan masyarakat tande sebelum masa kerajaan sebagai sarana penyembahan dewa-dewa, pada saat masa kerajaan berkuasa di daerah tande lambat laun tradisi ini dilakukan oleh para bangsawan pada acara pernikahan, pada saat itu masyarakat luas terkhusus nya daerah tande pun ikut merealisasikan tradisi ini sebagai bentuk memperoleh keberkahan.¹²

Kakek Ibrahim melanjutkan :

*Ia dzi'e sejarahna Toyang roeng e mammula dzi'o tania sangana Toyang roeng di pirang bongi, Toyang batong sangana. Mesa-mesa ri'o tau di toyang o sisalle i, ya pas masa masaemi na pamalolo i menjari da'dua pura dzi'o na pajari appe' i anna mala tappo na toyang nasang, tapi ndang diang maissang dipirang dzi'o na rubah o pa ri'e tradisi anu masae sanna mo, ndappa tue diang memang mi, apanna mala uissang dzi'e carita e pa na caritangang toa to mabubeng u di pidzang bongi.*¹³

Artinya :

Sejarah Toyang roeng ini sebenarnya bukan nama Toyang roeng nama nya tetapi Toyang batong, satu persatu pengantin di ayun kemudian di perbaharui menjadi 2 dudukan kemudian menjadi 4 dudukan. Tidak ada yang tahu kapan tradisi ini berubah dari segi bentuknya karena sebelum saya lahir tradisi ini sudah ada dan kenapa cerita ini saya tahu karena cerita turun – temurun dari orang tua saya.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa tradisi yang dikenal masyarakat sebagai *Toyang Roeng* sebenarnya bernama asli *Toyang Batong*. Tradisi ini merupakan bagian dari ritual pernikahan adat, di mana pasangan pengantin diayun di atas alat berbentuk ayunan yang terbuat dari bambu dan kayu. Awalnya, ayunan ini hanya memiliki satu dudukan, namun kemudian mengalami perubahan menjadi dua dudukan, dan akhirnya empat. Tidak diketahui secara pasti kapan perubahan bentuk ini terjadi, karena menurut narasumber, sejak ia lahir

¹² Muhammad Asbi, Budayawan, *Wawancara*, Tinambung, 17 Juli 2025

¹³ Ibrahim (87 Tahun), Masyarakat Lingkungan Buttu, *Wawancara*, 4 Juli 2025

tradisi ini sudah ada dalam bentuk empat kedudukan. Pengetahuan ini diperoleh dari cerita turun-temurun yang diwariskan oleh orang tua.

Sebagai Masyarakat Lingkungan Buttu, Mereka percaya bahwa adat istiadat yang diturunkan memiliki maksud tersendiri yang seharusnya dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan. pernikahan tidak hanya dianggap sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, tetapi juga menentukan bagaimana masa depan pernikahan itu, baik dari kedua pasangan, keluarga, ataupun keturunan mereka.¹⁴

Sebelum hari pernikahan tiba, kedua keluarga mempelai terlebih dahulu akan mengadakan musyawarah untuk menentukan tanggal yang baik untuk memulai acara pernikahan. Apabila mempelai laki-laki berasal dari keluarga yang melaksanakan tradisi ini, saat melamar, pihak keluarganya akan memberitahukan kepada pihak keluarga perempuan bahwa calon mempelai pria akan menaiki ayunan pada saat *marola* (mengunjungi rumah suami) untuk pertama kalinya, maka mempelai perempuan yang akan menaiki ayunan saat mengunjungi rumah suaminya. Namun jika mempelai perempuan yang berasal dari keluarga yang melaksanakan tradisi *Toyang roeng*, maka keluarga perempuan akan memberitahukan kepada pihak keluarga laki-laki bahwa ia akan menaiki ayunan setelah akad nikah dilaksanakan.

Namun, jika kedua belah pihak memiliki keturunan yang melaksanakan tradisi ini, maka pelaksanaan *Toyang roeng* di lakukan di rumah pengantin laki-laki sebagai penanda bahwa laki-laki memiliki posisi sentral dalam struktur rumah tangga. Setelah proses musyawarah antar keluarga pengantin selesai, keluarga akan menginformasikan kepada pihak yang bertugas membuat *Toyang Roeng* untuk

¹⁴ Syahril, (54 Tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Majene, 7 Juli 2025

menyiapkan dan mendirikan ayunan tersebut beberapa hari menjelang pernikahan.¹⁵

Pada proses pembuatan ayunan adat perkawinan *Toyang roeng* sebagaimana keterangan Salah satu informan Zainuddin mengatakan :

*Ia dzi'e pattyayang e sebenarna ndangi sambarang tau mappaia, to maissangang sanna pai pa mua sala salangani malai ndang jari, mala toi na pasera to mappendai'i, ia dzi'o malinggato'na 3-4 meter, appe peoroang, biasa na tarring anna ayu arurung, biasa ayu ponna tallang ya inna-inna to mappapia.*¹⁶

Artinya :

Dalam pembuatan nya itu tidak sembarang yang membuat nya, toyang roeng ini setinggi 3-4 meter dengan membuat 4 dudukan, dengan menggunakan bambu dan kayu, biasa nya menggunakan kayu pohon kelapa (arurung), biasa juga menggunakan kayu pohon pinang tergantung yang membuatnya,

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti menemukan data bahwa Toyang Roeng dibuat setinggi 3-4 meter, memiliki empat dudukan, dan disusun dari bahan alami seperti bambu serta kayu pohon kelapa (arurung) atau pinang. Namun, yang menarik adalah bahwa tidak semua orang boleh membuat Toyang Roeng. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki pengetahuan dan keahlian turun-temurun yang dianggap mampu dan layak untuk membangunnya.

Pada saat hari pernikahan, sebelum pengantin menaiki ayunan ada beberapa tahapan sebelum menaiki ayunan, ada beberapa yang harus di siapkan. keterangan

Salah satu informan Mawaddah mengatakan :

*Dzi'o mua melo'i mattoyang to kaweng, di pasadia i dolo Tappere, Tappere, Kappar baca-baca, Kappar bulawang, Undung, mekkoroi dolo to kaweng dionna pattyayang mane Mambaca-baca, diqqundungi to kaweng, to mabubeng na biasa to kaweng ma anu mane mendai mi tau di toyang, Naciqbo, mane naputar mi*¹⁷

Artinya :

¹⁵ Syahril, (54 Tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Majene, 7 Juli 2025

¹⁶ Zainuddin, (48), Pembuat ayunan Toyang roeng, *Wawancara*, Majene, 7 Juli 2025

¹⁷ Mawaddah (28 Tahun), Masyarakat Lingkungan Buttu, *Wawancara*, 4 Juli 2025

Sebelum pengantin menaiki ayunan ada beberapa yang disediakan sebelum menaiki ayunan, yang pertama itu *Tappere* (Tikar), *Kappar baca-baca* (Nampan Doa), *Kappar bulawang* (Nampan Tempat Emas), *Undung* (Kemenyan), pengantin akan duduk di bawah *Pattoyangang* (Ayunan) dan melakukan *Mambaca-baca* (Doa Bersama) dan *Diqundungngi tokaweng* (Mengasapi kemenyan kepada pengantin) yang dipimpin orang tua keluarga pengantin. Kemudian menaiki ayunan dan *Naciqbo* (Menempelkan perhiasan pada dahi pengantin perempuan) kemudian diputar

Dari hasil wawancara dengan informan di atas, peneliti menemukan data bahwa Dalam tradisi *Toyang Roeng*, ada beberapa Tahapan yang mesti dilakukan dan disiapkan.

Adapun tahapan dalam pelaksanaan tradisi *Toyang Roeng* yang berhasil disusun oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Tahap Pertama

Keluarga pengantin akan menyiapkan *Tappere* (Tikar) sebagai alas yang di letakkan dibawah ayunan, untuk jenis tikar yang disiapkan tidak di tentukan tikar seperti apa tergantung keluarga yang menyiapkannya baik berupa tikar plastik ataupun berupa anyaman rotan.

2. Tahap Kedua

Keluarga mempelai akan menyiapkan *Kappar baca-baca* (Nampan Doa) dan *Undung* (Kemenyan) yang diletakkan diatas tikar, diatas nampan disiapkan beberapa makanan, seperti keterangan Keterangan Nenek Masdalia :

*Mua ande dzio di kappar diang Sokkol, Loka, Cucur, Atupeq, Talloq, Pambe, Buqu-buqus, mua pura na baca-bacai na bare - baremi lao di tau.*¹⁸

Artinya :

Makanan yang ada di nampan ada *Sokkol* (Makanan tradisional Mandar), *Loka* (Pisang), *Cucur* (Makanan dari dari tepung beras dan gula aren), *Atupeq* (Ketupat), *Talloq* (Telur), *Pambe* (Tebu), *Buqu-buqus* (Makanan dari tepung ketan, ubi dan santan) kemudian dibagikan ke masyarakat.

¹⁸ Masdalia (71 Tahun), Masyarakat Lingkungan Buttu, *Wawancara*, 4 Juli 2025

Dari keterangan di atas bahwa makanan yang berada di nampan berupa dan buah-buahan seperti *Loka* (Pisang), *Cucur* (Makanan dari dari tepung beras dan gula aren), *Atupeq* (Ketupat), *Talloq* (Telur), *Pambe* (Tebu), *Buqu-buqus* (Makanan dari tepung ketan, ubi dan santan).



Gambar 1. *Kappar Baca-baca* (Nampan Do'a)

3. Tahap Ketiga

Orang tua dan pengantin akan melakukan *Mambaca-baca* (Doa Bersama) yang dipimpin oleh orang tua pengantin. Doa di tujukan kepada Allah SWT, biasanya doa dimulai dengan mendoakan orang tua terdahulu yang telah mendahului, kemudian keberkahan makanan yang di nampan, kebahagiaan dan kebaikan pengantin setelah menikah, dan keselamatan pengantin ketika menaiki ayunan agar tidak terjadi hal yang tidak inginkan.



Gambar 2. *Mambaca-baca* (Doa Bersama)

4. Tahap Keempat

Pengantin memulai menaiki ayunan, ayunan berjumlah 4 dudukan, selain pengantin ada pihak dari keluarga pengantin yang ikut menaiki ayunan biasanya dari pihak sepupu pengantin yang di pakaikan *Lipa Sa'be* (Sarung Khas Suku Mandar yang terbuat dari kain sutra).

Sebelum ayunan diputar, orang tua pengantin akan membawa *Kappar bulawang* (Nampan Tempat Emas) dan pengantin Perempuan akan *Dici'boq*. Pertama, orang tua mempelai yang menikah akan menempelkan *Bulawang* (Emas berbentuk koin) atau satu emas cincin di tempelkan pada dahi pengantin perempuan. Tidak ada persyaratan mutlak mana yang digunakan, tergantung dari kesiapan keluarga pengantin.



Gambar 3. Prosesi *Macciqbo*
(Menempelkan perhiasan pada dahi pengantin perempuan)



Gambar 4. *Bulawang* (Emas berbentuk koin)

5. Tahap Kelima

Ayunan akan diputar beberapa kali dengan putaran yang agak cepat, tidak ada ketentuan terkait berapa kali putaran ayunan itu diputar, tidak jarang pengantin dan yang menaiki ayunan akan berteriak histeris pada saat di ayun.



Gambar 5. *Mattoyang Roeng* (Pengantin melakukan *Toyang Roeng*)

Setelah pengantin telah melakukan tradisi ini, pengantin akan menuruni ayunan dan masyarakat akan berbondong-bondong menaiki ayunan karena ingin merasakan keseruan menaiki ayunan ini. Ayunan ini akan tetap berdiri beberapa hari kemudian dirobohkan, dan perlengkapan yang ada dalam tradisi ini akan disimpan dan akan digunakan lagi ketika ada dari pihak keluarga tertentu yang akan menikah.

Dari rentetan tahapan dalam tradisi *Toyang roeng* menunjukkan bahwa prosesi menaiki ayunan oleh pengantin ini bukan sekadar aktivitas simbolik, tetapi merupakan bagian dari ritual adat yang sakral dan penuh makna spiritual sebagai berikut :

1. *Toyang Roeng* (Ayunan pengantin yang di putar)

Toyang Roeng mengandung makna simbolik mendalam. Pemilihan kayu kelapa atau pinang bukan hanya karena kekuatannya, tetapi mencerminkan harapan akan keluarga yang kokoh. 4 dudukan melambangkan empat penjuru mata angin, sementara gerakan berputar menggambarkan dinamika

hidup penuh ujian maupun kebahagiaan dalam kehidupan. Perubahan dari satu ke empat kedudukan menunjukkan adaptasi budaya tanpa meninggalkan esensi tradisi.

2. *Tappere* (Tikar) mencerminkan landasan kehidupan baru yang akan ditempuh. Tikar yang digelar dengan rapi menunjukkan kesiapan, Duduk di atas tikar menjadi lambang bahwa setiap langkah dalam pernikahan harus dimulai dari tempat yang bersih
3. *Kappar Baca-baca* (Nampan Do'a) yang berisi perlengkapan doa, menunjukkan bahwa momen pernikahan tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga spiritual.¹⁹

Ada beberapa makanan yang kemudian disediakan.

- a. *Sokkol* (ketan) melambangkan harapan akan hubungan pernikahan yang erat dan tidak mudah terpisah. Sifat ketan yang lengket mencerminkan ikatan antara suami dan istri yang kuat, harmonis, dan menyatu dalam satu tujuan hidup bersama.
- b. *Loka* (pisang) dimaknai sebagai lambang kesuburan dan kelanjutan kehidupan. Pisang yang mudah tumbuh dan cepat berbuah mencerminkan doa dan harapan agar pasangan pengantin diberikan keturunan serta kehidupan rumah tangga yang terus berkembang penuh berkah.
- c. *Cucur* kue khas berbentuk bundar melebar, menggambarkan keluasan rezeki. Dalam bentuknya yang melebar ke segala arah, tersirat harapan bahwa pasangan yang menikah akan selalu diberi kelapangan dalam urusan ekonomi, kemudahan dalam hidup, dan nasib yang baik di masa depan.
- d. *Atupeq* (ketupat) melambangkan kesucian, kesederhanaan, dan persatuan. Ketupat sering dikaitkan dengan perayaan keagamaan dan pembersihan diri,

¹⁹ Syahril, (54), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Majene, 7 Juli 2025

sehingga kehadirannya dalam ritual pernikahan bermakna bahwa rumah tangga harus dijalani dengan hati yang bersih, saling menghargai, anyaman ketupat melambangkan penyatuan pikiran antara suami dan istri.

e. *Talloq* (Telur)

Talloq (Telur) Telur bukan sekadar bahan pangan, tetapi juga simbol yang sarat makna filosofis yang melambangkan kesucian, dan awal kehidupan, Telur juga melambangkan kesuburan, harapan akan hadirnya keturunan yang baik sebagai buah dari ikatan pernikahan. Dalam berbagai tradisi budaya di Nusantara, termasuk dalam budaya Mandar atau Bugis-Makassar telur biasa digunakan dalam kegiatan-kegiatan seperti pernikahan.

f. *Pambe* (tebu) dikenal karena rasa manisnya. Makanan ini menjadi simbol dari manisnya kehidupan rumah tangga yang diharapkan berlangsung dalam kebahagiaan dan cinta kasih. Ia juga menjadi pengingat bahwa dalam setiap cobaan kehidupan, manisnya hubungan harus terus dijaga.

g. *Buqu-buqus* makanan dari campuran tepung ketan, ubi, dan santan, Didalamnya terdapat kelapa dan gula aren yang dibungkus daun pisang lalu dimasak dalam tungku. Melambangkan keberagaman yang dipersatukan. Komposisi bahan yang berbeda namun menghasilkan rasa yang harmonis menggambarkan bagaimana dua keluarga, dua latar belakang, atau dua individu yang berbeda bisa bersatu dalam pernikahan yang rukun dan saling melengkapi.

4. *Kappar Bulawang*, (Nampan tempat emas), membawa makna tentang kemuliaan dan nilai dalam kehidupan rumah tangga. Emas tidak hanya dilihat sebagai benda berharga secara materi, tetapi juga mencerminkan nilai kejujuran, kehormatan, dan ketulusan yang harus dijaga dalam ikatan pernikahan.

5. *Undung* (Kemenyan), adalah bagian penting dari prosesi karena asapnya dipercaya dapat membersihkan suasana dari energi buruk dan dapat membawa doa menurut keyakinan orang-orang terdahulu, biasanya diperuntukkan bagi para leluhur, keselamatan keluarga, baik bagi keluarga keturunan yang melaksanakan tradisi *Toyang roeng* maupun pasangan pengantin yang baru saja menikah. Di sisi lain masyarakat yang melakukan tahap ini cenderung hanya mengikuti kebiasaan Orang Mandar yang melakukan praktek ini dalam setiap acara yang menurut mereka perlu melakukan praktek ini.

Makanan-makanan itu selanjutnya dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk kebersamaan. Tindakan ini mencerminkan semangat saling berbagi yang kuat dalam budaya Mandar. Prosesi pernikahan dipandang bukan sekadar urusan pribadi dua mempelai dan keluarganya, melainkan juga merupakan peristiwa yang melibatkan seluruh masyarakat dengan suasana syukur dan doa bersama.²⁰

6. *Mappendaiqi Toyang roeng* (Menaiki Ayunan Berputar). Masyarakat sangat antusias saat tradisi ini dilaksanakan. Banyak yang datang beramai-ramai untuk menyaksikan ritual Toyang Roeng. Banyak pula yang ingin merasakan naik ayunan berputar, tetapi yang pertama menaikinya adalah pasangan pengantin.²¹

Kehadiran masyarakat yang berbondong-bondong dan keinginan mereka untuk ikut merasakan naik ayunan menandakan bahwa ritual ini menyimpan daya tarik emosional dan kultural yang dalam.

Tradisi seperti Toyang Roeng bukan hanya tindakan fisik atau hiburan visual, tetapi merupakan sistem tanda yang menyampaikan nilai-nilai ayunan bukan

²⁰ Syahril, (54), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Majene, 7 Juli 2025

²¹ Masdalia (71 Tahun), Masyarakat Lingkungan Buttu, *Wawancara*, 4 Juli 2025

hanya objek bermain, tetapi menjadi representasi dari perjalanan hidup, transisi sosial, dan perayaan kebersamaan. Dalam konteks ini, pasangan pengantin bukan hanya peserta upacara, tetapi juga pusat dari makna simbolik, yaitu sebagai lambang harapan akan kelanggengan, keseimbangan dalam perjalanan hidup, perasaan dingin pengantin ketika di ayun sebagai bentuk menghilangkan aura negatif dalam diri dan menumbuhkan perasaan bahagia dalam diri pengantin.

7. *Macciqbo* (Menempelkan perhiasan pada dahi pengantin perempuan).

Sebelum ayunan diputar, mempelai wanita akan terlebih dahulu *Diciqbo*.

Macciqbo dalam bahasa Mandar diartikan sebagai tanda pengikat.²²

kesimpulan yang diperoleh bahwa *Macciqbo* hanya dilakukan pada pengantin perempuan. hanya beberapa keluarga yang memilikinya, biasanya mereka akan meminjam kepada keluarga jauh dan nenek-nenek buyut yang masih menyimpan koin tersebut. Sebab terjadinya perubahan dan perkembangan zaman. Sebagai gantinya, mereka memakai *Bulawang* dalam bentuk cincin emas yang ditempelkan di dahi lalu dipakaikan ke jari tangan mempelai perempuan. Peristiwa ini menjadi kebiasaan yang dilakukan saat akan *macciqbo* pengantin.

Macciqbo hanya dilakukan kepada mempelai perempuan, dan ini mengandung makna simbolik yang penting tindakan menempelkan emas ke dahi tidak hanya dilihat sebagai tradisi yang diwariskan, tetapi juga sebagai penanda nilai dan harapan yang dibebankan pada perempuan. Tindakan tersebut mengandung pesan bahwa perempuan memegang peran sentral dalam menjaga kehormatan. Emas dalam pernikahan adat bukan sekadar hiasan, tapi simbol penuh makna. Perhiasan seperti Suntiang Minang atau mahkota Jawa mencerminkan kemuliaan dan keberuntungan. Setiap detailnya melambangkan doa, kesuburan,

²² Masdalia (71 Tahun), Masyarakat Lingkungan Buttu, *Wawancara*, 4 Juli 2025

dan harapan akan kehidupan yang sejahtera. Ini menunjukkan betapa penting dan berharganya emas dalam konteks pernikahan tradisional.²³

8. *Maala Posa Mappelliai Lao di toyang* (Mengambil kucing melangkahi ayunan)

Salah satu keterangan informan Bapak Sahlul mengatakan :

*Ia dzi'o maala posa, sebenarna ndamma rua maita dzi'e pappogauange di buttu tapi sebenarna apanna posa, na pasittengani alawena mua biasa mattekei apa lao, matettes i pettaena, mane mua ra'da i ndai mangapa na sa'ding jari na pasittengani tokaweng mua mendai'i di pattotoyangang, mane mua misalna diang to ra'da.*²⁴

Artinya :

Tahapan mengambil kucing sebenarnya saya sudah tidak pernah melihat tahapan ini lagi di Buttu tetapi ada makna dari tahapan ini, pengantin Ketika menaiki ayunan di ibaratkan seperti kucing dari segi fisiknya, kucing di kenal dengan hewan yang kuat dalam mencengkram sesuatu dan Ketika kucing jatuh dari ketinggian merasa baik-baik saja

Dari keterangan hasil wawancara di atas, peneliti menemukan data bahwa ada sebuah tahapan yang didalam tradisi ini yaitu pengambilan kucing melangkahi ayunan yang dimana tradisi ini sudah tidak digunakan lagi dilingkungan Buttu. Masyarakat sudah tidak memperhatikan tradisi ini tetapi memiliki makna perumpamaan terhadap pengantin, tahapan mengambil kucing tetap bermakna karena ia menjadi cara masyarakat menyampaikan pesan moral dan spiritual tentang kesiapan menjalani kehidupan pernikahan.

Melalui teori Roland Barthes, kita memahami bahwa simbol kucing dalam tahapan ini bekerja seperti bahasa budaya yang menyampaikan nilai-nilai penting: kekuatan, kelenturan, ketahanan, dan kesetiaan. Masyarakat menciptakan

²³ Muamalah Emas, "Kilau Abadi: Menguak Sejarah Emas dalam Tradisi Nusantara", di akses <https://muamalahemas.com/kilau-abadi-menguak-sejarah-emas-dalam-tradisi-nusantara> (9 Juli 2025).

²⁴ Sahlul, (66 tahun), Masyarakat Lingkungan Buttu, *Wawancara*, Majene, 5 Juli 2025

hubungan antara sosok pengantin dan karakteristik kucing untuk menyampaikan pesan yang tidak diucapkan secara langsung.²⁵

C. Pandangan hukum tradisi Toyang roeng pada adat pernikahan masyarakat Mandar Lingkungan Buttu kelurahan Tande

Islam sebagai agama yang bersifat menyeluruh dan bersifat universal menerima dan menghormati keberadaan budaya serta kearifan lokal sebagai bagian penting dari identitas masyarakat. Setiap suku memiliki tradisi dan nilai yang terbentuk selama berabad-abad, mencerminkan cara hidup, norma, dan kepercayaan yang dianut. Budaya di sini tidak hanya menjadi perekat sosial, tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan identitas serta menghargai warisan leluhur.²⁶

Dalam hukum Islam, *'Urf* atau kebiasaan masyarakat memiliki peran penting dalam penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Secara bahasa, *'Urf* berasal dari kata *'arafa-ya 'rifu* yang berarti mengetahui, dan digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang dikenal, diterima oleh akal sehat, dan dianggap baik. Para ulama fiqih memahami *'Urf* sebagai kebiasaan kolektif yang lahir dari kreativitas masyarakat dalam membentuk nilai budaya. Penilaian baik atau buruk tidak menjadi hal utama, asalkan kebiasaan tersebut diterima dan dijalankan bersama.²⁷

Tradisi *Toyang Roeng* sendiri merupakan bagian dari kekayaan budaya nusantara yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi ini tidak sekadar menjadi warisan adat, tetapi juga berfungsi sebagai simbol jati diri dan

²⁵ Seema K Ladsaria, Rajni Singh, "The Semiotic Animal in Roland Barthes: A Reflection on Calculating the Self as Difference in Man", *Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities*8, No. 3, (2016) : h.28

²⁶ Naili Alfiatur Rohmah, "Islam dan kebudayaan: Sinergi untuk identitas muslim di era global", *Maliki Interdisciplinary Journal*11, No. 2. (2023) : h. 313

²⁷ Fikri Alwi Nasution, Zainal Arifin Purba, "Tinjauan 'urf terhadap praktik malangkahi dalam perkawinan adat mandailing", *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*7, No.1, (2025) : h. 45

kebersamaan masyarakat dalam menjalani kehidupan setelah perkawinan. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini melibatkan berbagai tahapan ritual yang memiliki makna sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah budaya dan spiritualitas. Khususnya bagi pasangan pengantin. Lebih dari sekadar warisan budaya, *Toyang Roeng* mulai dimaknai sebagai ritual wajib bagi mereka yang memiliki hubungan garis keturunan dengan leluhur tertentu. Dalam hasil wawancara dengan salah satu tokoh agama di daerah tande Ustadz Tamrin menjelaskan :

Sebagai Masyarakat Muslim yang masih melakukan suatu adat, perlunya pemahaman dalam penerapan sebuah tradisi akan kesesuaiannya dengan ketentuan-ketentuan yang dianut oleh umat Islam, baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun Hadis, yang dimana keduanya merupakan aturan yang berasal langsung dari Allah SWT dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, ketentuan tersebut memiliki kedudukan sebagai norma tertinggi dalam ajaran Islam. Sementara itu, adat istiadat atau tradisi merupakan produk budaya manusia, yang secara hierarki menempati posisi di bawah hukum syariat. Dalam perspektif hukum positif mengatur bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Jika prinsip ini diterapkan dalam konteks hukum Islam, maka jelas bahwa aturan yang bersumber dari Tuhan sebagai otoritas tertinggi tidak boleh dilanggar atau dikalahkan oleh aturan ciptaan manusia.²⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas, masyarakat muslim sendiri memiliki suatu sistem hukum yang kemudian menjadi patokan dalam beragama, sehingga ketika suatu peristiwa budaya itu justru bertentangan dengan agama, maka dalam hal ini masyarakat muslim tetap menjadikan Hukum Islam menjadi patokan sebagai sistem hukum tertinggi bagi masyarakat muslim.

Adapun dalam konteks hukum positif di Indonesia, ketentuan mengenai pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

²⁸ Ustadz Tamrin, Pimpinan pondok Miftahul Jihad Tande, *Wawancara*, 6 Juli 2025

berlaku”. Dengan demikian, pelaksanaan tradisi Toyang Roeng dalam prosesi pernikahan dapat dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan syarat-syarat sahnya pernikahan menurut Hukum Islam.

Dalam konsep *‘Urf* pula dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dalam penetapan hukum, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam hal ini tradisi *Toyang Roeng* di kategorikan sebagai *Urf Al- Amali Khas Sahih*, Tradisi Toyang Roeng bukan pula termasuk kategori *tahrīm* karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Tradisi ini lebih tepat ditempatkan pada posisi *tahmīl*, yakni diterima sebagaimana adanya karena selaras dengan norma Islam. Namun demikian, apabila terdapat unsur-unsur yang perlu disesuaikan, Toyang Roeng juga dapat masuk dalam kategori *taghyīr*, yaitu dimodifikasi agar nilai-nilainya semakin sejalan dengan *maqāṣid al-syarī‘ah*. yang memenuhi syarat – syarat *‘Urf* yang telah ditetapkan, sehingga tradisi ini dapat diterima sebagai pijakan hukum yang sah dalam Islam

Adapun syarat-syarat *‘Urf* yang terpenuhi dalam tradisi *Toyang Roeng* diantaranya:

1. *‘Urf* tersebut berlaku secara umum dan dikenal luas oleh masyarakat. Artinya, kebiasaan tersebut telah dijalankan dan memasyarakat dalam waktu yang lama dan menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat setempat. Tradisi *Toyang roeng* telah dilakukan sejak lama terkhususnya dijalankan oleh keluarga yang masih memiliki garis keturunan yang sama di Lingkungan Buttu Kelurahan Tande dan menjadi sebuah keharusan dalam acara pernikahan.
2. Kebiasaan tersebut sudah ada dan diterapkan sebelum munculnya persoalan hukum yang ingin ditetapkan. Tradisi *Toyang Roeng* telah dikenal dan dijalankan oleh masyarakat sebelum munculnya pembahasan hukum atau

penilaian dari segi syariat. Ia bukan merupakan tradisi baru, melainkan sudah menjadi bagian dari identitas kultural masyarakat Tande, khususnya oleh kelompok keluarga tertentu di Lingkungan Buttu, jauh sebelum ada upaya untuk mengkaji atau mengatur praktik tersebut secara hukum.

3. Kebiasaan yang dilakukan dapat memberikan maslahat atau kebaikan bagi masyarakat. Tradisi *Toyang Roeng* tidak hanya memiliki nilai simbolik dan kultural, tetapi juga berperan penting dalam mempererat tali persaudaraan, semangat gotong royong, yang dimana nilai-nilai tersebut sudah dijelaskan dalam nas sehingga tradisi menginterpretasikan nilai yang termuat dalam nas, setiap tahapan dalam tradisi ini pula mengandung nilai-nilai positif yang mencerminkan harapan akan kebaikan bagi kedua mempelai, keluarga besar, dan masyarakat secara luas.
4. Kebiasaan yang ada tidak bertentangan dengan nash qur'an maupun hadist.²⁹ Dalam kesesuaiannya dengan syariat perlunya analisis lebih lanjut karena Adat dan Syariat dapat saling bertentangan. Konflik dapat terjadi baik yang berkaitan dengan ibadah maupun yang tidak berkaitan dengan ibadah sebagai berikut :
 - a. Jika '*Urf*' tidak berkaitan langsung dengan syariat, maka '*Urf*' bisa diutamakan dari pada syariat. Dalam konteks ini, makna suatu istilah, simbol, atau tindakan dapat dipahami berdasarkan kebiasaan masyarakat selama tidak mengandung pelanggaran syar'at.³⁰

²⁹ Reza Stefiona Laxsniky, "Tradisi Ritual Sesajen Dalam Pernikahan Masyarakat Islam Aboge Perspektif '*Urf*', *Skripsi*, Malang : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025, h. 57

³⁰ Muhammad Azani, "The Development of Islamic Law in Indonesia Through Traditional Theory and Legal Changes", *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*6, No. 2, (2021) : h. 117

Kebiasaan dalam memahami istilah atau simbol, termasuk dalam konteks budaya lokal. Dalam Tradisi Toyang Roeng, penggunaan ayunan , rentetan tahapan dalam pelaksanaan tradisi ini bukan termasuk dalam suatu ibadah khusus, tetapi simbol harapan, keselamatan dan kebahagiaan. Maka makna simboliknya dipahami sesuai 'Urf masyarakat, bukan diukur secara literal dari nash.

- b. Jika 'Urf bertentangan dengan *qiyas* , maka 'Urf bisa diutamakan. Ibnu Humam menempatkan 'Urf sebagai *Ijma'* yang tidak menemukan nash, sehingga jika berbenturan dengan *Qiyas*, maka 'Urf harus diutamakan. Ulama Hanafi mengamalkan *Istihsan*, juga memasukkan 'Urf itu sendiri, sehingga ia mengamalkan dan mengutamakan 'Urf di atas *Qiyas*.

Para ulama berpendapat , 'Urf dapat menggantikan *Qiyas* jika lebih kuat diterima oleh masyarakat dan memberi kemaslahatan. Dalam konteks *Toyang Roeng*, meski secara *qiyas* mungkin dianggap *laghwun* (sia-sia) atau tidak bernilai ibadah, namun sebagai 'Urf *Fi'li* yang bermanfaat secara sosial, tradisi ini tetap dapat diterima dan dilestarikan.³¹

- c. Jika 'Urf bertemu dengan ayat Al-Qur'an yang umum, maka 'Urf bisa memperjelas makna ayat, Dalam praktiknya, kebiasaan masyarakat dapat menjadi alat untuk memahami konteks pelaksanaan suatu perintah atau larangan syar'i.

Dalam Qs. Al-A'raf 7 : 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

³¹ Muhammad Azani, "The Development of Islamic Law in Indonesia Through Traditional Theory and Legal Changes, (2021) : h. 118

Terjemahan :

Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh³²

Terjemahan Bahasa Mandar

*Penjario pa'dappang anna passio'o tau mappogau' apiangan, anna peppondo'o (pellea'o) pole di to cangngo.*³³

Ayat diatas secara tegas menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kita untuk memanfaatkan 'Urf. Istilah 'Urf dalam ayat ini dipahami sebagai segala sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat. Dengan demikian, ayat itu dapat dimengerti sebagai dorongan untuk melaksanakan hal-hal yang telah diterima sebagai kebaikan hingga menjadi sebuah tradisi di tengah masyarakat. Seruan ini berlandaskan pada kebiasaan yang bernilai positif dan memberikan manfaat bagi kemaslahatan mereka. Hal ini sejalan dengan H.R. Ahmad dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda :

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya :

Apa yang dipandang baik oleh umat Islam maka baik pula di sisi Allah.

Demikian pula, dalam praktik Toyang Roeng, pelaksanaan tradisi yang tampak bertentangan secara zahir dengan teks (misalnya bentuk hiburan dalam akad nikah), tetap dapat diterima jika tidak bertentangan dengan nilai pokok syariat, karena sudah menjadi 'Urf fi'li (kebiasaan perbuatan) yang mengandung nilai sosial seperti menguatkan silaturahmi dan gotong royong antar warga.

³² Kementerian agama RI, *Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah pentashilan 2019), h. 241

³³ Muh. Idham kholid bodi, *koro'ang mala'bi*, (Makassar:Balitbang Agama Makassar 2019), h. 326

- d. Jika *'Urf* berkaitan langsung dengan *Syariat*, maka *Syariat* diutamakan. jika suatu kebiasaan menyentuh aspek hukum Islam seperti waris, wasiat, atau muamalah, maka penetapannya harus mengikuti ketentuan nash syar'ī meskipun kebiasaan masyarakat berbeda.

Pada bagian *Urf* berkaitan langsung dengan *Syariat* , perlunya pengkajian lebih dalam. Penting untuk memahami batasan dalam menjalankan tradisi. Dalam hal pernikahan, kebahagiaan rumah tangga tidak semata ditentukan oleh adat atau kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Jodoh, memperoleh kesehatan, menolak suatu musibah setelah pernikahan adalah bagian dari takdir Allah SWT, dan manusia hanya dapat berusaha serta berdoa untuk memperoleh yang terbaik. Segala bentuk tradisi sebaiknya diposisikan sebagai pelengkap atau pertimbangan, bukan penentu mutlak.³⁴

Terlepas dari kekayaan nilai-nilai positif dan penuh makna dari setiap rentetan praktik yang terkandung dalam tradisi ini, terdapat keyakinan di kalangan sebagian masyarakat terkhususnya bagi orang yang melakukan tradisi ini dan menjadi suatu konstruksi sosial yang tertanam bahwa ketika tidak melaksanakan tradisi *Toyang roeng* dapat mendatangkan musibah atau kesialan. Baik itu berdampak pada kedua mempelai ataupun keturunan mereka. Keyakinan ini berakar dari pemahaman yang kurang tepat mengenai makna dan tujuan dari tradisi dan berasal fenomena empiris masyarakat yang mereka saksikan dan memicu cibiran Masyarakat terhadap seseorang yang tidak melakukan tradisi ini. Berdasarkan salah satu keterangan masyarakat Lingkungan Buttu Kakek Ibrahim mengatakan :

³⁴ Rizka Amalya Maulidia, Masrokhin, "Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Perspektif 'Urf", *Jurnal Sains Student Research*2, No. 4, (2024) : h. 928

*Diang dzi'o ana' naure u tobaine, nggana I tatta-tattarang, simita lambai sallamba lamba na, mane mua mandoe I dipassauang simita membelani mua me'di tau maita.*³⁵

Artinya :

Saya punya keponakan Perempuan, dia seperti mengalami kegilaan, dia selalu pergi entah kemana tanpa tujuan, kalau dia mandi di sumur selalu dalam keadaan tanpa busana meskipun banyak orang yang melihat.

Dari hasil wawancara dengan informan, peneliti menemukan data bahwa ada suatu peristiwa Perilaku seorang keponakan salah satu Masyarakat Buttu yang sering pergi tanpa arah, serta mandi di tempat umum tanpa mengenakan pakaian, menunjukkan adanya indikasi gangguan pada fungsi kesadaran dan kontrol diri. Diperkuat dengan Keterangan Masyarakat Lingkungan Buttu Nenek Masda mengatakan ;

*Diang to usilambiang di tanete tapi matem, simita lambai sallamba lambana, ia dzi'o dipirang tomabubenna ndani mattoyang, ya marakke tau ma alai dzi'e pappogauange apanna ia re nasang ana'u mattoyang nasangi*³⁶

Artinya :

Ada salah satu keluarga di daerah Tanete tapi sudah meninggal, selalu pergi tanpa arah, dulu orang tua nya tidak melakukan tradisi ini, jadi saya takut meninggalkan tradisi ini itulah kenapa semua anak saya yang sudah menikah melakukan tradisi ini.

Keterangan Masyarakat Lingkungan Buttu Mawaddah mengatakan :

*Diang boyang pissannu dio di dara' ndai mala diang anak na, ya pas kawenga meccoe I mattoyang, ya masa masae lao diang mi ana' na.*³⁷

Artinya :

Ada sepupu saya yang tinggal di daerah Dara' tidak bisa ada anak nya, ketika saya menikah dia ikut di ayun, lambat laun dia memiliki anak.

Dari beberapa keterangan informan di atas, peneliti menemukan data bahwa *Toyang roeng* menjadi sebuah tradisi bukan saja mengandung nilai-nilai budaya

³⁵ Ibrahim (87 Tahun), Masyarakat Lingkungan Buttu, *Wawancara*, 4 Juli 2025

³⁶ Masda (71 Tahun), Masyarakat Lingkungan Buttu, *Wawancara*, 4 Juli 2025

³⁷ Mawaddah (28 Tahun), Masyarakat Lingkungan Buttu, *Wawancara*, 4 Juli 2025

tetapi menjadi sebuah keyakinan ketika seseorang tidak melakukan tradisi ini terkhususnya pada keluarga yang memiliki garis keturunan nenek moyang yang sama maka ada timbal balik yang diterima pengantin ataupun keturunannya berupa sebuah kesialan. Fenomena ini menunjukkan bahwa fungsi budaya *Toyang Roeng* telah melampaui aspek seremonial dan mulai memasuki ranah keyakinan spiritual, yang diyakini secara turun-temurun tanpa pembuktian rasional.

Dalam ajaran Islam, keberadaan budaya dan tradisi lokal dihormati selama tidak bertentangan dengan prinsip utama tauhid dan ajaran akidah yang benar. Islam mengakui adat sebagai bagian dari *'urf* atau kebiasaan sosial, selama tidak memuat unsur kesyirikan maupun kepercayaan yang menyimpang dari nilai-nilai Islam. Namun, apabila seseorang meyakini bahwa keberhasilan, kesuburan, atau nasib baik dan buruk sepenuhnya bergantung pada pelaksanaan suatu tradisi seperti *Toyang Roeng* tanpa mengaitkannya dengan kehendak Allah maka keyakinan semacam itu tidak sesuai dengan ajaran Islam.³⁸

Seperti dalam Qs. Al-Hadid 57 : 22

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾

Terjemahan

Tidak ada bencana (apa pun) yang menimpa di bumi dan tidak (juga yang menimpa) dirimu, kecuali telah tertulis dalam Kitab (Lauhul mahfuz) sebelum Kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah.³⁹

Terjemahan Bahasa Mandar

Andiang diang mesa awala' marruai di lino anna (andiang to'o) diang di alawemu selaengna purai titulis lalang di Kitta' (Lauh Mahfudz) di

³⁸ Ustadz Tamrin, Pimpinan pondok Miftahul Jihad Tande, *Wawancara*, 6 Juli 2025

³⁹ Kementrian agama RI, *Qur'an dan Terjemahan*, h. 798

*andiangnapai Iyami' mappadiangi. Sitongangna iya bassa di'o malammoni di sesena Puang Allah Taala.*⁴⁰

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang baik ataupun suatu musibah itu berasal dari Allah SWT sehingga meyakini sesuatu yang dapat melencengkan keyakinan kepada Allah SWT dianggap menjadi suatu penyimpangan.

Dalam Hadits pula menjelaskan terkait Beriman Dengan Qodha dan Qadar Allah, Rasulullah bersabda:

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، فَقَالَ: ((يَا غُلَامُ، إِنِّي أَعَلِمْتُكَ كَلِمَاتٍ أَحْفِظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، أَحْفِظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتْ (الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ)).

Artinya :

Ketahui bahwa seandainya suatu umat berkumpul untuk memberi suatu manfaat kepadamu, maka mereka tidak dapat memberi manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah untukmu. Sebaliknya, jika mereka berkumpul untuk memberi suatu kemudharatan kepadamu, maka mereka tidak dapat memberi kemudharatan kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atasmu. Pena telah diangkat dan 4 lembaran-lembaran telah kering.” (HR. Tirmidzi no. 2516)⁴¹

Berdasarkan penjabaran diatas, kebiasaan atau 'Urf memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Tradisi *Toyang Roeng* yang dilestarikan oleh masyarakat Tande, khususnya di Lingkungan Buttu, merupakan warisan turun-temurun yang bernilai budaya. Meski

⁴⁰ Muh. Idham kholid bodi, *koro'ang mala'bi*, h. 1087

⁴¹ Abu Anisah Syahrul Fatwa bin Luqman, *Al-Arba'uun Fil Wiqayah wan Najah Minal Waba wat Tha'un 40 Kiat Islam Agar Terhindar Dari Wabah*, (Cet. 1, Media Dakwah Al Furqon, 2020); h. 3

demikian, peneliti menilai pentingnya pemahaman lebih mendalam agar pelaksanaannya tetap sejalan dengan ajaran agama dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dengan pemahaman yang tepat, tradisi ini dapat terus dijaga sebagai budaya yang selaras dengan nilai keagamaan.

Tradisi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan ikhtiar dan doa dalam meraih kehidupan pernikahan yang sakinah. Iman dan keyakinan kepada takdir Allah SWT harus menjadi dasar utama dalam setiap langkah hidup, termasuk dalam membangun rumah tangga, bukan sebagai penentu utama jalan hidup seseorang. Dalam konteks pernikahan, tradisi dapat memperkaya nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan, namun tidak boleh menggeser keyakinan terhadap kekuasaan Allah dalam menentukan jodoh, rezeki, dan keberkahan rumah tangga dalam bentuk do'a dan harapan. Dalam konteks do'a, salah satu tokoh agama annangguru K.H. Syahid Rasyid menjelaskan :

“ Ketika suatu perilaku budaya itu tetap di tujukan kepada Allah SWT, maka perilaku budaya itu dikategorikan sebagai sesuatu yang *Mubah* atau dibolehkan karena setiap tahapan dalam suatu praktik budaya terkadang memiliki makna yang sejalan dengan nilai-nilai agama itu sendiri, sebaliknya ketika suatu perilaku budaya diyakini sebagai sesuatu yang membawa kesialan dan ada akibat yang didapatkan ketika tradisi itu tidak diterapkan, tentunya itu melanggar akidah. Mengapa kemudian terjadi peristiwa semacam bala' seperti dalam tradisi Toyang Roeng, karena masyarakat cenderung terlalu memercayai suatu perbuatan yang tidak ada kaitan nya dengan dampak yang ditimbulkan sehingga mendatangkan penyakit mental yang bisa saja terdampak pada keturunannya”⁴²

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa penilaian terhadap suatu perilaku budaya bergantung pada niat dan keyakinan yang melandasinya. Jika budaya itu dilakukan sebagai bentuk ungkapan syukur atau penghormatan yang tetap diarahkan kepada Allah SWT, maka hukumnya mubah. Namun, jika budaya itu diyakini membawa kesialan atau diyakini dapat mendatangkan akibat buruk jika tidak dilakukan, maka hal tersebut sudah

⁴² Syahid Rasyid, Ketua MUI Polewali Mandar, *Wawancara*, 4 Agustus 2025

memasuki wilayah keyakinan yang memunculkan perasaan takut atau cemas berlebihan, yang dalam jangka panjang dapat menimbulkan gangguan mental.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi *Toyang Roeng* dalam pernikahan masyarakat Mandar, khususnya di Lingkungan Buttu, merupakan warisan budaya yang kaya akan nilai simbolik, spiritual, dan sosial. Setiap tahapan dalam prosesi ini, seperti *mambaca-baca*, *mappendaiqi*, hingga *macciqbo*, mengandung pesan tentang kesucian, harapan, dan kesiapan membangun kehidupan rumah tangga. Tradisi ini tidak sekedar menjadi hiburan, melainkan bagian dari struktur sosial yang menguatkan identitas keluarga yang masih dalam garis keturunan yang sama (*Mosangana*). Simbol-simbol dalam tradisi ini, termasuk ayunan dan makanan khas, dimaknai sebagai representasi transisi hidup dan doa kolektif untuk kebahagiaan pengantin. Dengan menggunakan pendekatan semiotika Roland Barthes, bahwa *Toyang Roeng* menyampaikan nilai budaya mendalam yang diwariskan secara turun-temurun.
2. Dalam konteks hukum Islam, Dari segi praktik dalam tradisi *Toyang Roeng* termasuk dalam kategori *'urf fi'li khas sahih* karena tidak secara langsung bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, tetap sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam islam terlepas dengan makna yang terjadi di Masyarakat yakni anggapan bahwa tidak melaksanakan tradisi ini akan mendatangkan kesialan menunjukkan adanya potensi penyimpangan akidah yang perlu diluruskan. Islam menghargai adat sebagai bagian dari *'urf* selama tidak bertentangan dengan akidah tauhid.

B. Implikasi

1. Keluarga yang memiliki hubungan kekerabatan (*Mosangana*)

Perlu dipahami bahwa melestarikan tradisi bukan berarti meyakini secara mutlak bahwa musibah atau keberuntungan bergantung pada pelaksanaannya, karena keyakinan terhadap takdir, jodoh, dan keselamatan sepenuhnya berada dalam kehendak Allah SWT, bukan pada adat atau leluhur; oleh karena itu, tradisi Toyang Roeng dapat tetap dijalankan sebagai simbol kebersamaan dan penghormatan, bukan sebagai suatu keharusan spiritual. Tradisi seperti Toyang Roeng dapat tetap menjadi bagian dari prosesi pernikahan sebagai bentuk pelestarian budaya, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dalam bentuk kekhawatiran akan dampak buruk jika adat tidak dijalankan.

2. Tokoh Agama

Tokoh agama diharapkan berperan aktif dalam memberikan edukasi akidah yang benar kepada masyarakat dengan pendekatan yang bijak dan kontekstual, agar mampu membedakan antara budaya yang masih mubah dan praktik yang menyimpang dari tauhid, serta memiliki peran strategis dalam menilai dan menyaring unsur-unsur tradisi yang berpotensi menyimpang dari akidah.

3. Masyarakat

Melestarikan budaya lokal sebagai bagian dari identitas bangsa merupakan hal yang penting, namun tetap harus dilakukan dengan menjadikan agama sebagai pijakan utama dalam menilai suatu tradisi. Masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh anggapan bahwa meninggalkan suatu tradisi akan membawa kesialan, terutama jika keyakinan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dalam ajaran agama. Oleh karena itu, peningkatan literasi keagamaan menjadi sangat diperlukan agar tradisi dapat dimaknai secara lebih bijak, proporsional, dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip Syariat Islam.

LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pemuka Agama

Pertanyaan :

1. Apa yang bapak / ibu ketahui tentang adat pernikahan *Toyang roeng* yang ada di masyarakat tande ?
2. Sebagai salah satu pemuka agama, apakah bapak/ibu tau tahapan yang ada dalam tradisi *Toyang roeng* ?
3. Jika dilihat dari pelaksanaannya, Apakah adat perkawinan *Toyang roeng* ini sesuai dengan ajaran islam atau bertentangan dengan ajaran islam ?
4. Bagaimana Pandangan Islam melihat orang-orang yang meyakini tradisi ini menjadi suatu keharusan dan dapat mendatangkan bala' bagi orang yang tidak melaksanakannya ?
5. Sebagai Umat Muslim, apa tantangan yang mesti dihadapi ketika melihat peristiwa tradisi yang sudah melekat dan menjadi keyakinan suatu masyarakat ?

B. Tokoh Masyarakat

Pertanyaan :

1. Apakah Bapak/Ibu tau bagaimana sejarah masyarakat tande dan tradisi *Toyang roeng* yang di gelar di setiap acara pernikahan ?
2. Dalam proses adat *Toyang roeng*, apa saja yang menjadi syarat dan tahapan dalam tradisi itu ?
3. Apa saja nilai-nilai filosofis atau pesan yang terkandung dalam adat *Toyang roeng* dan setiap tahapannya

C. Masyarakat

Pertanyaan :

1. Sebagai masyarakat tande, bagaimana pengalaman Bapak/Ibu terkait tradisi *Toyang roeng* yang digelar dalam prosesi pernikahan ?
2. Bagaimana tahapan tradisi *Toyang Roeng* dalam prosesi pernikahan?
3. Sebagai umat muslim, apakah ada tantangan yang dihadapi masyarakat terkait dengan akidah ?

Lampiran 2

DOKUMENTASI



DAFTAR PUSTAKA

AL-QURAN

Kementrian agama RI, *Qur;an dan Terjemahan* , (Jakarta: Lajnah pentashilan 2019)

Muh. Idham kholid bodi, *koro 'ang mala 'bi*, (Makassar:Balitbang Agama Makassar 2019)

JURNAL DAN ARTIKEL

Abd Rahim, dkk, "Budaya Sundrang Perspektif Suku Mandar Di Pulau Masalembu dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Agama", *Lisan AL-Hal : Jurnal Pengembangan Pemikiran dan kebudayaan* 18, no.2, (2024) : h. 307

Adharsyah, Malik, dkk, "Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam* 2, no.1, (2024) : h. 49-50

Alfiatur Rohmah, Naili, "Islam dan kebudayaan: Sinergi untuk identitas muslim di era global", *Maliki Interdisciplinary Journal*11, No. 2. (2023) : h. 313

Amaliah, Nurul dan Andi Ima Kusuma," Tradisi *Toyang roeng* Pada Pernikahan Masyarakat Tande Di Kecamatan Tammaro'do Sendana Kabupaten Majene", *Jurnal Kajian Sosial dan Budaya* 7, no.1, (2023) : h.73-80

Anggriani, Novianti, "Perkawinan Adat di Mandar : Ritual dan Makna Mendalam", *Arsip Budaya Nusantara* ", <https://arsipbudayanusantarablogspot.com/2024/02/perkawinan-adat-di-Mandar-ritual-dan.html>, (12 Juli 2024).

Arifin Purba, Zainal, Fikri Alwi Nasution, "Tinjauan 'urf terhadap praktik malangkahi dalam perkawinan adat mandailing", *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*7, No.1, (2025) : h. 45

Azani, Muhammad "The Development of Islamic Law in Indonesia Through Traditional Theory and Legal Changes", *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*6, No. 2, (2021) : h. 117

Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene, *Kabupaten Majene Dalam Angka 2025*, Vol 21, (2025) : h. 42

Budiawan, Afiq,"Tinjauan al Urf dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau", *Jurnal An-Nahl* 8, no. 2, (2021) : h. 118

Daryanti, Ulfa, St. Nurjannah, "Analisis 'Urf terhadap Tradisi Janur Kuning Dalam Adat Pernikahan Jawa Di Kabupaten Luwu Timur", *Shautana, Jurnal ilmiah mahasiswa perbandingan mazhab*2, no.1, (2021), h. 259

- Dinarti, Novi Suci, dkk, “Meningkatkan Integrasi Nasional melalui Implementasi Nilai-Nilai Bhinneka Tunggal Ika”, *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, No.3, (2021) : h. 7890-7891
- Fathir, Gilang Ikhsan, “Antropologi Hukum Dalam Pandangan Hukum Adat”, *Preprints*, (2023) : h. 1
- Hidayah, Nur Fahmi dan Aldiawan, Nilai-nilai dakwah dalam tradisi mallele boyang Pada masyarakat Mandar”, *Jurnal Studi Komunikasi dan Dakwah* 3, no 2, (2023) : h. 63
- Jannah, Sidratul, ”Eksistensi ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Islam”, *Jurnal Unusida* 1, no 1, (2023) : 5-8
- Mahmud Nasution, Muhammad, “Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam”, *Al-Mau’izhah* 8, No. 2, (2022) : h. 153
- Malisi, Ali Sibra, “Pernikahan Dalam Islam”, *Seikat, Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Hukum* 1, no. 1, (2022) : h. 24
- Mardiana, dkk, “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Tradisi Kenduri Pompong Baru Di Desa Air Glubi Kecamatan Bintang Pesisir Kabupaten Bintang”, *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya* 24, no.2, (2022) : h. 174
- Masrokhin, Maulidia, Rizka Amalya, “Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Perspektif ‘Urf”, *Jurnal Sains Student Research* 2, no.4, (2024) : h. 982
- Masrokhin, Rizka Amalya Maulidia, “Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Perspektif ‘Urf”, *Jurnal Sains Student Research* 2, No. 4, (2024) : h. 928
- Misranita, dkk, “Analisis Semiotika Roland Barthes Dalam Tradisi “Haroa” Pada Malam Pebahoka”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan* 2, No.2,(2024): h. 325
- Muamalah Emas, “Kilau Abadi: Menguak Sejarah Emas dalam Tradisi Nusantara”, di akses <https://muamalahemas.com/kilau-abadi-menguak-sejarah-emas-dalam-tradisi-nusantara> (9 Juli 2025).
- Nafis, Abdul Wadud, “Islam Peradaban Masa Depan”, *Al-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Pengembangan Masyarakat* 18, no 2, (2020) : h. 121
- Novitasari, Ika, dkk, “Status Anak Hasil Perkawinan Likka Soro’dalam Adat Mandar Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, *Jurnal Hukum Universitas Sulawesi Barat* 6, no. 1, (2023) : h. 27

- Rahmat, Salma Aisha dan Syawali, Husni, “Akibat Hukum Perkawinan Yang Salah Satu Pihak Berpindah Agama Pasca Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 2, (2021) : h. 88
- Rana, Mohamad dan Usep Saepullah, “Prinsip-Prinsip Perkawinan Analisis Filosofis Implementasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1, (2021) : h. 130-133
- Ridwan, Alimuddin, Muhammad “Sekilas sejarah bangga”, *Blog Muhammad Ridwan Alimuddin*, <http://ridwanmandar.blogspot.com/2017/12/sekilas-sejarah-bangga-04-perangkat.html> (6 Juli 2025)
- Rofian, R, dkk, “Konsep Budaya Dalam Pandangan Islam Sebagai Sistem Nilai Budaya Global (Analisis Terhadap Terhadap Pemikiran Ali Ahmad Madkur)”, *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 5, no.1, (2021) : h. 66
- Singh, Rajni, Seema K Ladsaria, “The Semiotic Animal in Roland Barthes: A Reflection on Calculating the Self as Difference in Man”, *Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities* 8, No. 3, (2016) : h.28
- Suryantoro, Dwi Dasa dan Ainur Rofiq, “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam”, *Ahsana Media Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman* 7, no. 2, (2021) : h. 41
- Syakhrani, Abdul Wahab dan Muhammad Nafis, Islam sebagai agama dan Islam sebagai budaya dalam masyarakat banjar”, *Mushaf Journal : Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis* 2, No. 3, (2022) : h. 270-271
- Ulfah, Maria, dkk “Tradisi Adat Mandi Pengantin (Bapapai) Adat Dayak Bakumpai Di Bandar Karya Kecamatan Tabukan Marabahan dalam Perspektif Hukum Adat”, *Al' Adl Jurnal Hukum* 15, no 2, (2023) : h. 311
- Umam, Khotibul dan Abd Hannan, ” Tinjauan Sosiologi Terhadap Relasi Agama Dan Budaya Pada Tradisi Koloman Dalam Memperkuat Religiusitas Masyarakat Madura”, *Resiprokal: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 5, no.1, (2023) : h.58
- Zulhas'ari Mustafa, Jumriani, “Peputiq Cina Dalam Adat Pernikahan Mandar Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam”, *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, No.2, (2021) : h. 326

SKRIPSI

Hamdi, “Nilai-Nilai Dakwah dalam Tradisi *Toyang roeng* pada Masyarakat Mandar di Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur”, *Skripsi*, Majene: Jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah, STAIN Majene, 2023

Kasmin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin (studi kasus pengadilan agama polewali)”, *Skripsi*, Majene: STAIN Majene, 2023

Qiswanah M, “Pelestarian Budaya Marrawana Pada Masyarakat Mandar (Studi Budaya Pada Prosesi Pernikahan Di Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar)”, *Skripsi*, Pare-pare: IAIN Parepare, 2024.

Rasmawati, “Peran Pengadilan Agama Dalam Proses Penetapan Itsbat Nikah”, *Skripsi*, Majene: Stain Majene 2022

Suhardi, “Dampak Penetapan Isbat Nikah Terhadap Tingginya Pernikahan Siri Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Majene”, *Skripsi*, Majene, STAIN Majene, 2023

Stefiona Laxsniky, Reza, “Tradisi Ritual Sesajen Dalam Pernikahan Masyarakat Islam Aboge Perspektif ‘Urf, *Skripsi*, Malang : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025

BUKU

Abu Anisah Syahrul Fatwa bin Luqman, *Al-Arba’uun Fil Wiqayah wan Najah Minal Waba wat Tha’un 40 Kiat Islam Agar Terhindar Dari Wabah*, (Cet. 1, Media Dakwah Al Furqon, 2020); h. 3

Jafar, A. Kumaidi, *Buku Hukum perkawinan di indonesia*, (Cet I, Bandar lampung: Arjasa Pratama, 2021)

Lubis, Sakban, dkk, *Buku Fiqih Munakahat Hukum pernikahan Dalam Islam*, (Cet.1, Jambi, PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023)

Pat Badrun, *Sistem Perkawinan DI Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*, (Cet 1, Makassar, Indobis, 2006) ; h. 4

Profil Desa Tande, Kelurahan Tande, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, 2024. hal. 2

WAWANCARA

Samuddin (54 tahun), Kepala Lingkungan Buttu Kelurahan Tande, *Wawancara*, Majene, 4 Juli 2025

Ibrahim (87 Tahun), Masyarakat Lingkungan Buttu, *Wawancara*, 4 Juli 2025

Mawaddah (28 Tahun), Masyarakat Lingkungan Buttu, *Wawancara*, 4 Juli 2025

Masda (71 Tahun), Masyarakat Lingkungan Buttu, *Wawancara*, 4 Juli 2025

Sahlul, (66 tahun), Masyarakat Lingkungan Buttu, *Wawancara*, Majene, 5 Juli 2025

Syahril, (54), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Majene, 7 Juli 2025

Annangguru Syahid Rasyid, Ketua MUI Polewali Mandar, *Wawancara*, 4 Agustus
2025

Zainuddin, (48), Pembuat ayunan Toyang roeng, *Wawancara*, Majene, 7 Juli 2025

Ustadz Tamrin, Pimpinan pondok Miftahul Jihad Tande, *Wawancara*, 6 Juli 2025

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Muh. Dermawansyah lahir di Pulau Sulawesi, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 12 Februari 2003. Peneliti merupakan anak ketiga dari Pasangan Bapak Usman dan Ibu Sarintang. Peneliti memulai pendidikannya di TK Ahsan Simullu Kelurahan Baruga pada tahun 2008 hingga 2009, kemudian melanjutkan pendidikan di MIN 1 Majene pada tahun 2009, kemudian lulus pada tahun 2015. Melanjutkan pendidikan menengah pertama di Pondok Pesantren Salafiyah Parappe di tahun 2015 hingga 2018, kemudian melanjutkan pendidikan pada tingkat menengah atas di MA DDI Baruga pada tahun 2018 hingga 2021. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada tahun 2021 hingga 2025.